



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN KOREKSI

NOMOR: 019/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerima permintaan Koreksi yang disampaikan oleh:

Nama : **HAIRUL PATARUJALI**
Tempat, Tanggal Lahir : Panggang Merak 1 Februari 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Panggang Marak RT 005/RW 003, Panggang Marak,
Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, Kalimantan Selatan
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Melalui kuasa hukumnya yang bernama Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dkk. berdasarkan Surat Kuasa khusus Tanggal 03 April 2024. Dalam hal ini berkedudukan sebagai Pelapor dalam Laporan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 yang telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Banjar pada hari Kamis, Tanggal 28 Maret 2024, dengan amar Putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

"Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Permintaan Koreksi dimaksud telah diregistrasi dengan Nomor: 019/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024 Tanggal 3 April 2024.

Menimbang bahwa Bawaslu telah memeriksa permintaan Koreksi dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. PERMINTAAN KOREKSI

Terhadap Putusan tersebut, saya selaku Pelapor mengajukan permintaan Koreksi atas Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024, Tanggal 28 Maret 2024 kepada Bawaslu Republik Indonesia.

I. TENTANG TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMINTAAN KOREKSI

1. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024, Tanggal 28 Maret 2024 kepada Bawaslu Republik Indonesia dibacakan pada Kamis, 28 Maret 2024, Sedangkan Pelapor mengajukan koreksi tanggal 3 April 2024 kepada Bawaslu RI. Maka dengan demikian permohonan koreksi Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 45 ayat 3 perbawaslu 8 tahun 2022.

II. URAIAN PERMINTAAN KOREKSI

Sebelum Pelapor menguraikan uraian permintaan koreksi ini, Pelapor memohon kepada Bawaslu RI agar kiranya Laporan, Kesimpulan, dan seluruh Alat Bukti yang telah diajukan Pelapor di hadapan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar dalam perkara *a quo* dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari permintaan koreksi ini.

Permintaan koreksi ini mencakup sejumlah keberatan terhadap penerapan hukum oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif yang diajukan Pelapor. Penerapan hukum dimaksud, baik dari segi pertimbangan Majelis Pemeriksa atas fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi kepada Para Terlapor yang terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan. Atas dasar itu, Pelapor akan menguraikan sejumlah argumentasi dalam permintaan koreksi ini yang selengkapnya termuat pada penjelasan di bawah ini.

- A. MAJELIS PEMERIKSA BAWASLU KABUPATEN BANJAR SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENYATAKAN BAHWA PERBEDAAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA ANTARA FORMULIR C. HASIL-DPR DENGAN FORMULIR D. HASIL KECAMATAN-DPR DI 5 (LIMA) KECAMATAN BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU, SEMENTARA BERDASARKAN PERBAWASLU 8/2022 DAN



PUTUSAN BAWASLU RI HAL TERSEBUT JELAS MERUPAKAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- 1) Bahwa pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar telah mengakui dan meyakini bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu merupakan salah satu tahapan dalam Pemilu. Hal ini sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar 001/2024, yang menyatakan:

Pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar 001/2024 (halaman 41-42):

9.2.8 *Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap penyelenggaraan Pemilu.*

9.2.9 *Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU beserta produk keputusan hukum yang menjadi turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, atau mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur regulasi administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilu.*

9.2.10 *Menimbang bahwa rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu merupakan salah satu tahapan dalam pemilihan umum yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip kepastian hukum (rechtszekerheid) sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*

- 2) Berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa benar proses rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu adalah salah satu tahapan dalam Pemilu yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Termasuk berpedoman kepada Perbawaslu 8/2022 dan segala perkembangan hukum terkait pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi akibat Putusan Bawaslu Republik Indonesia.



- 3) Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar telah mengesampingkan dan tidak berpedoman kepada Perbawaslu 8/2022 termasuk terhadap perkembangan hukum terkait pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi akibat Putusan Bawaslu Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar, sebagai berikut:

Pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar 001/2024 (halaman 45):

9.2.17 *Menimbang bahwa dengan adanya proses pelaksanaan rekapitulasi jumlah perolehan suara terdapat perbedaan antara C Hasil DPR dengan D Hasil Kecamatan DPR yang dipermasalahkan pelapor di 5 Kecamatan yakni Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Astambul, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, dan Kecamatan Sungai Pinang telah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang dilaksanakan terlapor bukan merupakan pelanggaran administratif terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana PPK bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu.*

- 4) Berdasarkan pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar di atas, jelas tidak sesuai dengan Perbawaslu 8/2022. Mengingat Pasal 5 Perbawaslu 8/2022 menyatakan bahwa:

Pasal 5 Perbawaslu 8/2022:

“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”

Bahwa objek pelanggaran administrasi yang diatur dalam Pasal 5 Perbawaslu 8/2022 sehubungan dengan objek yang dilaporkan oleh Pelapor yaitu adanya perbedaan penulisan jumlah antara rekapitulasi



Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR, **merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam hal tata cara, prosedur, dan mekanisme. Hal ini sebagaimana dikukuhkan dalam Putusan Bawaslu RI Nomor 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019** (Bukti P-13), yang dalam *ratio decidendi* pada halaman 13, huruf b, angka 1, menyatakan sebagai berikut:

“menimbang ..., majelis berpendapat, menyangkut perbedaan data yang terdapat dalam Formulir Model DAA1-DPRD dan Formulir Model DA1-DPRD salah satu bentuk Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme Administrasi pelaksanaan Rekapitulasi Pemilu”.

Bahwa Putusan tersebut juga diikuti secara ajeg oleh putusan Bawaslu Republik Indonesia selanjutnya, yakni Putusan Nomor: 024/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dan 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 sebagaimana dibuktikan oleh (Bukti P-14 dan Bukti P-15)

- 5) Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar mempedomani Perbawaslu 8/2022 dan Putusan Bawaslu RI Nomor 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, yang telah menjadi yurisprudensi dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu. Dalam hal ini, sebagaimana terdapat perbedaan antara Formulir Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR yang telah dibuktikan oleh Pelapor berdasarkan Bukti P-3 s.d. P-12 dan P-21 s.d. P-23, yang jelas merupakan pelanggaran administratif berupa tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Para Telapor.
- 6) Bahwa berkaitan dengan pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar yang menyatakan bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan Para Telapor yang telah menyebabkan adanya perbedaan rekapitulasi antara C Hasil DPR dengan D Hasil Kecamatan DPR bukan merupakan pelanggaran administratif terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c UU Pemilu, jelas merupakan pertimbangan **yang salah dan keliru**. Dalam hal ini, meskipun Para Telapor melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara, tidak menjadi alasan pembenar terhadap telah terjadinya perbedaan penulisan jumlah antara rekapitulasi Formulir C. Hasil-DPR dengan

Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR yang merupakan bagian dari pelanggaran administratif Pemilu.

- 7) Oleh sebab itu, mengaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) huruf c UU Pemilu, artinya Para Terlapor tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, proses yang dilakukan Para Terlapor tidak sesuai dengan prinsip **profesionalitas dan akuntabel** dalam pelaksanaan hasil penghitungan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (“PKPU 5/2024”).
- 8) Bahwa perbedaan jumlah angka antara rekapitulasi Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR merupakan bentuk ketidaktaatan Para Terlapor terhadap prinsip Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”), yang mewajibkan penyelenggara Pemilu bertindak berdasarkan **KEPASTIAN HUKUM**. Pelanggaran atas kepastian hukum ini merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu, yang konsekuensinya adalah Para Terlapor harus memperbaiki Formulir yang terdapat kesalahan, dalam hal ini adalah Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR. Hal ini juga menjadi preseden dalam penegakan hukum Pemilu sebagaimana Putusan Bawaslu RI Nomor 024/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dan Putusan Bawaslu RI Nomor 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019.
- 9) Bahwa hal tersebut juga didukung berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar, yang menyatakan bahwa berdasarkan sampel yang diajukan oleh Pelapor terdapat perbedaan jumlah angka antara rekapitulasi Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR, sebagai berikut:

Pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar 001/2024 (halaman 40):

1.1.9 *Bahwa dalam persidangan Pelapor menunjukkan sampel perbedaan penulisan jumlah perolehan suara antara C.Hasil DPR dengan D.Hasil Kecamatan DPR yakni sebagai berikut:*



- Jumlah perolehan suara antara C Hasil DPR dengan D Hasil Kecamatan di TPS 002 Kelurahan/Desa Rantau Bakula Kecamatan Sungai Pinang. Partai Amanat Nasional tertulis jumlah suara sah partai politik dan calon pada **C Hasil DPR berjumlah 10** sedangkan jumlah suara sah partai politik dan calon pada **D Hasil Kecamatan DPR berjumlah 50.**
- Jumlah perolehan suara antara C Hasil DPR dengan D Hasil kecamatan DPR di TPS 008 Kelurahan/Desa Mandasari Kecamatan Kertak Hanyar. Partai Amanat Nasional tertulis jumlah suara sah partai politik dan calon pada **C Hasil DPR berjumlah 29** sedangkan jumlah suara sah partai politik dan calon pada **D hasil Kecamatan DPR berjumlah 52.**
- Jumlah perolehan suara antara C Hasil DPR dengan D Hasil kecamatan DPR di TPS 037 Kelurahan/Desa Gambut Kecamatan Gambut, Partai Amanat Nasional tertulis jumlah suara sah partai politik dan calon pada **C Hasil DPR berjumlah 102** sedangkan jumlah suara sah partai politik dan calon pada **D hasil Kecamatan DPR berjumlah 132.**

10) Dengan demikian, telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa perbedaan rekapitulasi perolehan suara pada Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR, yang dilakukan oleh Para Terlapor **merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam hal tata cara, prosedur, dan mekanisme rekapitulasi penghitungan perolehan suara.**

11) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pelapor meminta kepada Bawaslu RI untuk melakukan koreksi terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar 001/2024, khususnya mengenai pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar yang menyatakan perbedaan rekapitulasi perolehan suara pada Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR bukan merupakan pelanggaran administratif Pemilu. Oleh sebab itu, pertimbangan tersebut harus dinyatakan salah dalam menerapkan hukum, sehingga patut dikesampingkan.

B. MAJELIS PEMERIKSA BAWASLU KABUPATEN BANJAR SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEWAJIBAN/KEHARUSAN BAGI PARA TERLAPOR SELAKU PANITIA



PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK MENYERAHKAN LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR KEPADA SAKSI DAN PANWASLU KECAMATAN, SEMENTARA KEWAJIBAN/KEHARUSAN TERSEBUT JELAS ADA DAN DIATUR BERDASARKAN PKPU 5/2024

- 1) Bahwa pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar yang menyatakan tidak tercapat kewajiban/keharusan bagi Para Terlapor untuk menyerahkan Lampiran Model D. Hasil-Kecamatan-DPR kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan, adalah pertimbangan yang **salah dan keliru** karena tidak sesuai dengan PKPU 5/2024. Selengkapnya pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar 001/2024 (halaman 45-46)

*9.2.18 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, **tidak ada kewajiban/keharusan bagi PPK mencetak dan menyerahkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPR kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan**, sehingga PPK tidak dapat dikatakan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan.*

...

*9.2.20 Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu dan Perbawaslu 8 Tahun 2022, adalah hanya terbatas pada tata cara, mekanisme dan/atau prosedur yang diatur dalam ruang lingkup PKPU, dalam hal ini PKPU 5 Tahun 2024, utamanya pada ketentuan **Pasal 10 sampai dengan Pasal 25 yang mengatur tata cara, prosedur, atau mekanisme Rekapitulasi Tingkat Kecamatan**, dalam Laporan yang disampaikan sama sekali tidak satu pun dalil Pelapor yang mengarah pada perbuatan Para Terlapor melanggar ketentuan Pasal dimaksud.*

- 2) Bahwa sangat diperlukan kehati-hatian untuk membaca dan memahami Pasal 18 dan 19 PKPU 5/2024 yaitu terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, karena kedua Pasal tersebut sangat berkaitan satu sama lain.
- 3) Bahwa pada dasarnya Para Terlapor **mempunyai kewajiban/keharusan** untuk menyerahkan dan memberikan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR, yang berisi hasil rekapitulasi pada setiap TPS di desa/kelurahan baik kepada semua saksi mandat atau



Panwaslu Kecamatan yang hadir saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Tugas tersebut harus ditaati karena merupakan bagian dari tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (5) PKPU 5/2024, yang menyatakan bahwa:

Bab IV

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan
Bagian Kedua
Pelaksanaan**

Pasal 19

1. ...
2.
3. ...
4. ...
5. PPK menyerahkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwaslu Kecamatan,yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.

- 4) Bahwa ketentuan Formulir D Hasil Kecamatan-DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) PKPU 5/2024, merupakan formulir yang diatur berdasarkan Pasal 18 ayat (6) PKPU 5/2024, yaitu termasuk didalamnya terhadap Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPR yang tidak terpisahkan dari PKPU 5/2024.

Selengkapnya dinyatakan bahwa:

Bab IV

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan
Bagian Kedua
Pelaksanaan**

Pasal 18

1. ...
2.
3. ...
4. ...
5. ...
6. Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b **tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.**

- 5) Bahwa berikut terlampir Formulir Model dan Lampiran D. Hasil Kecamatan-DPR yang harus diserahkan oleh Para Terlapor kepada saksi mandat dan Panwaslu Kecamatan yang hadir pada saat proses rekapitulasi di setiap tingkat Kecamatan berdasarkan PKPU 5/2024.



Gambar.1
Halaman Pertama Model D. Hasil Kecamatan-DPR

LAMPIRAN IV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
REKAPTULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR

**BERTITIK ACARA DAN BERTIPIKAT REKAPTULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KECAMATAN / KABUPATEN/KOTA / PROVINSI / DAERAH PEMILIHAN : [KECAMATAN] / [KABUPATEN/KOTA] / [PROVINSI] / [DAFTAR DPR RI]

Pada hari ini, tanggal [] bulan [] tahun [] di [] telah dilaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan atau zona, dan dalam [] wilayah kerja PPK pada [] tanggal [] tahun 2024.

Pelebaran rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan atau Penghitungan Lintasan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK merapikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan berdasarkan formulir Model C.3A&L DPR dari seluruh TPS dalam wilayah kecamatan atau zona lain.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ada/tidak ada di [] wilayah khusus dan/atau kebutuhan saksi sesuai dengan yang tertera dalam formulir Model B.3. Wilayah Khusus dan/atau Kebebasan Suara-KPU tingkat kecamatan atau zona lain.

Demikian Berita Acara dan Serifikat ini dibuat dalam [] rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Rakat Partai Politik yang hadir di tingkat hasil perolehan suara di TPS.

1. NPKA (Nama Anggota)	2. ANGGOTA (Nama Anggota)	3. ANGGOTA (Nama Anggota)	4. ANGGOTA (Nama Anggota)	5. ANGGOTA (Nama Anggota)
NAMA DAN YANDA YANGAN ANGGOTA PARTAI POLITIK				
1. PARTAI KEMUKABARAN BAKRA	2. PARTAI GOLONGAN MASYARAKAT	3. PARTAI PERSEKUTUAN SUKSES	4. PARTAI GOLONGAN KEMUDA	5. PARTAI MASYARAKAT
6. PARTAI MASYARAKAT	7. PARTAI GOLONGAN BAKAT BERTAMBAH	8. PARTAI KEMUDA SUKSES	9. PARTAI MASYARAKAT MASYARAKAT	10. PARTAI BAKTI BANGSA BAKTI
11. PARTAI GAMA BERSAMA MASYARAKAT	12. PARTAI MASYARAKAT MASYARAKAT	13. PARTAI MASYARAKAT MASYARAKAT	14. PARTAI MASYARAKAT MASYARAKAT	15. PARTAI MASYARAKAT MASYARAKAT
16. PARTAI MASYARAKAT	17. PARTAI PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	18. PARTAI MASYARAKAT		

Gambar.2
Halaman Pertama Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR

KECAMATAN / KABUPATEN/KOTA / PROVINSI / DAERAH PEMILIHAN : [KECAMATAN] / [KABUPATEN/KOTA] / [PROVINSI] / [DAFTAR DPR RI]

LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 1 Lembar 1

**REKAPTULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN/DENSA**

NO	URAIAN	BINTANG														JUMLAH PEROLEHAN		
		1PK	1PK	1PK	1PK	1PK	1PK	1PK	1PK	1PK	1PK	1PK	1PK	1PK	1PK			
01	DATA PEMILIH DAN PEROLEHAN HASIL PILIHAN																	
02	DAFTAR PEMILIH	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	PK															
		2. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT)	PK															
		3. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DKP)	PK															
03	PENGGUNA HASIL PILIHAN	1. Jumlah Pengguna Hasil Pilik dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	PK															
		2. Jumlah Pengguna Hasil Pilik dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT)	PK															
		3. Jumlah Pengguna Hasil Pilik dalam Daftar Pemilih Khusus (DKP)	PK															
		4. Jumlah Pengguna Hasil Pilik (J.1+J.2+J.3)	PK															
04	URAIAN	1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dan 20%	PK															
		2. Jumlah surat suara yang diproses	PK															
		3. Jumlah surat suara yang tidak diproses (tidak terputus, termasuk surat suara cadangan)	PK															
05	URAIAN																	
06	DATA PEMILIH DAN PEROLEHAN																	
07	Jumlah seluruh Pemilih dan/atau yang tidak terputus dan/atau surat suara cadangan	PK																
		PK																

Gambar.3
Halaman Kedua Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR


 KECAMATAN / *)
 KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI
 DAERAH PEMILIHAN

[KECAMATAN]
 [KABUPATEN/KOTA]
 [PROVINSI]
 [DAFTAR DPR RI]

LAMPIRAN MODEL
 D. HASIL KECAMATAN-DPR
 (Subman 2 - 1 Lembar 1)

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN/DESA

NO	NAMA	KANDIDAT										JUMLAH PEROLEHAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA												
1.1	1. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
1.2	2. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
1.3	3. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
1.4	4. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
1.5	5. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
1.6	6. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
1.7	7. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
1.8	8. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
1.9	9. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
1.10	10. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
1.11	Jumlah Suara Bagi Partai Politik dan Calon (A.1 - A.2)											
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA												
2.1	1. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
2.2	2. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
2.3	3. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
2.4	4. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
2.5	5. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
2.6	6. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
2.7	7. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
2.8	8. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
2.9	9. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
2.10	10. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN											
2.11	Jumlah Suara Bagi Partai Politik dan Calon (A.1 - A.2)											

- 6) Bahwa sangat disayangkan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar salah dan keliru dalam mencermati Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR berdasarkan Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 19 ayat (5) PKPU 5/2024. Dalam hal ini Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR merupakan satu kesatuan dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR yang harus diserahkan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan, karena merupakan satu kesatuan dengan Lampiran IV dalam PKPU 5/2024.
- 7) Bahwa untuk mendukung tidak dipenuhinya kewajiban/keharusan Para Terlapor dalam menyerahkan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan, diperkuat oleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terlapor tidak menyerahkan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan. Hal ini juga didukung berdasarkan keterangan dari 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Terlapor, yaitu Rahmani (Saksi Mandat Partai Demokrat di Kecamatan Aluh-Aluh), Ahmad Rifai (Saksi Mandat Partai PAN di Kecamatan Kertak Hanyar), Burhanuddin Effendi (Saksi Mandat Partai Demokrat di Kecamatan Gambut), Baharudin (Saksi Mandat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kecamatan Aluh-Aluh), yang pada pokoknya kesemuanya menyatakan tidak diberikan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR oleh Para Terlapor.

- 8) Dengan demikian, telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Para Terlapor mempunyai kewajiban/keharusan untuk menyerahkan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 19 PKPU 5/2024. Dengan tidak diserahkannya Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR tersebut oleh Para Terlapor, jelas merupakan pelanggaran administratif Pemilu.
- 9) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pelapor meminta kepada Bawaslu RI untuk melakukan koreksi terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar 001/2024, khususnya mengenai pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar yang menyatakan tidak terdapat kewajiban/keharusan bagi Para Terlapor untuk menyerahkan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan. Oleh sebab itu, pertimbangan tersebut harus dinyatakan salah dalam menerapkan hukum, sehingga patut dikesampingkan.

C. MAJELIS PEMERIKSA BAWASLU KABUPATEN BANJAR SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN TIDAK MELAKUKAN PEMBUKTIAN SECARA KOMPREHENSIF BERDASARKAN PERBAWASLU 8/2022, BERUPA PENYANDINGAN ALAT BUKTI PELAPOR DAN PARA TERLAPOR TERKAIT FORMULIR C. HASIL-DPR DENGAN FORMULIR D. HASIL KECAMATAN-DPR DI 5 (LIMA) KECAMATAN

- 1) Bahwa dalam pusean teoritis alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan harus lebih terang daripada cahaya. Hal mana sesuai dengan asas ***“in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores.”*** Kelengkapan dan kualitas atas alat bukti menjadi kunci utama untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.
- 2) Bahwa dalam hal ini untuk menemukan kebenaran materiil maka proses pemeriksaan pembuktian merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Berdasarkan Pasal 17 dan Pasa 23 Perbawaslu 8/2022, menyatakan bahwa:

Pasal 17 Perbawaslu 8/2022:

1. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka dan dipimpin oleh majelis pemeriksa paling sedikit 2 (dua) orang.
2. Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari penemu;
 - b. jawaban Terlapor;
 - c. **pembuktian**;
 - d. kesimpulan; dan
 - e. pembacaan putusan.



Pasal 23 Perbawaslu 8/2023:

1. *Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan oleh majelis pemeriksa setelah Terlapor menyampaikan jawaban.*
 2. *Alat bukti dalam pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *surat atau tulisan;*
 - b. *dokumen elektronik;*
 - c. *keterangan ahli;*
 - d. *keterangan saksi;*
 - e. *keterangan Pelapor/penemu dan Terlapor; dan/atau*
 - f. *pengetahuan majelis pemeriksa.*
- 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 23 ayat (2) huruf a Perbawaslu 8/2022 memberikan pengaturan bahwa proses pembuktian pada sidang pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu dilakukan oleh Majelis Pemeriksa dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pembuktian terhadap alat bukti berupa surat atau tulisan.
- 4) Dalam hal ini, meskipun Perbawaslu 8/2022 tidak secara eksplisit menyatakan penyandingan alat bukti antara Pelapor dan Para Terlapor, akan tetapi mengingat objek laporan Pelapor adalah terkait dengan perbedaan rekapitulasi perolehan suara pada Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR, sehingga sangat amat penting dan diperlukan penyandingan alat bukti yang diajukan Pelapor dan Para Terlapor untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara *a quo*.
- 5) Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Pelapor telah mengajukan bukti kesalahan penulisan jumlah antara rekapitulasi Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR, melalui bukti-bukti tertulis/surat yang diberi kode Bukti P-3 s.d. P-12 dan P-21 s.d. P-23. **Sedangkan Para Terlapor tidak sama sekali mengajukan bukti Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR yang dimilikinya, seakan terdapat hal yang ditutupi.**
- 6) Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar enggan untuk memperlihatkan bukti Pelapor di persidangan terkait bukti kesalahan penulisan jumlah antara rekapitulasi Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR. Padahal Pelapor mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan alat bukti guna membuktikan laporannya. Dengan mempertimbangkan bahwa **Para Terlapor tidak menyangkal maupun mengajukan bukti Formulir C. Hasil-DPR**



dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR yang dimilikinya, semakin memperkuat alasan bahwa terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Para Terlapor.

- 7) Bahwa mengingat salah satu fungsi dan wewenang Bawaslu adalah penegakan hukum pemilu melalui mekanisme persidangan adjukasi atas penyelesaian pelanggaran administrasi, sehingga membutuhkan mekanisme pembuktian yang benar agar putusan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan dan kebenarannya juga dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Bahwa tidak adanya proses pembuktian berupa penyandingan alat bukti Pelapor dan Para Terlapor terkait C.Hasil-DPR dengan Formulir D.Hasil Kecamatan-DPR Di 5 (Lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Astambul, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, dan Kecamatan Sungai Pinang justru menghilangkan marwah proses pembuktian dalam menemukan kebenaran materiil.
- 9) Oleh karena itu, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar telah salah menerapkan hukum dengan tidak melakukan pembuktian secara komprehensif berdasarkan Perbawaslu 8/2022.
- 10) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pelapor meminta kepada Bawaslu RI untuk melakukan koreksi terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar 001/2024, khususnya mengenai tidak dilakukannya proses pembuktian dengan tepat dan koheren pada perkara *a quo*.

D. MAJELIS PEMERIKSA BAWASLU KABUPATEN BANJAR SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENYATAKAN BAHWA ALAT BUKTI SURAT BERUPA FOTOKOPI YANG DIAJUKAN PELAPOR TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN BERDASARKAN PUTUSAN MA NO. 3609 K/Pdt/1985, SEMENTARA BERDASARKAN PUTUSAN MA NO. 410 K/Pdt/2004 ALAT BUKTI SURAT BERUPA FOTOKOPI TETAP MENJADI ALAT BUKTI YANG SAH DAN DAPAT DIPERTIMBANGKAN DENGAN DIKUATKAN OLEH ALAT BUKTI LAIN

- 1) Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar memberikan pertimbangan yang mengesampingkan alat bukti yang diajukan oleh Pelapor, karena merupakan alat bukti surat berupa fotokopi, selengkapnya dinyatakan bahwa:



Pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar 001/2024 (halaman 47)

9.2.23 Bahwa mendengar apa yang disampaikan saksi ahli Prof. Hadin dalam paparan beliau mengenai jaminan kepastian hukum demi keadilan dan kemanfaatan. Maka sehubungan bukti yang disajikan sesuai dengan Putusan MA harus asli dan bukan fotokopi. Penegasan inilah yang ditegaskan oleh beliau dan dalam praktiknya, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No 3609 K/Pdt/1985). Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (vide: Pasal 1888 KUH Perdata).

- 
- 2) Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar menolak untuk memahami dan tidak memperhatikan kaidah hukum yang lebih khusus terkait dengan alat bukti surat berupa fotokopi. Sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 (“**Putusan MA No. 410 K/Pdt/2004**”) telah memberikan kaidah hukum yang baru dan khusus mengenai alat bukti surat berupa fotokopi dan menjadi yurisprudensi pada beberapa putusan yang lainnya, yaitu: **“Fotokopi surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam pengadilan dengan dikuatkan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, diterima dan diakui oleh pihak lawan”**.
 - 3) Bahwa sebagaimana salah satu asas dalam penafsiran hukum yaitu “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*” yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Oleh karena itu, Putusan MA No. 410 K/Pdt/2004 menjadi kaidah khusus yang berlaku dan dapat mengesampingkan Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985.
 - 4) Bahwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pelapor sepanjang terkait Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR pada Bukti P-3 s.d. P-12 dan P-21 s.d. P-23 yang berupa fotokopi **jelas diakui keabsahannya dan patut untuk dipertimbangkan**, berdasarkan Putusan MA No. 410 K/Pdt/2004. Disamping itu, **Para Terlapor tidak**

mengajukan bukti yang dapat menyangkal atau membandingkan Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR yang diajukan Pelapor, sehingga otomatis Para Terlapor menerima dan mengakui alat bukti surat yang diajukan oleh Pelapor.

Seharunya Para Terlapor dapat menunjukkan alat bukti tersebut sebagai bagian dari proses verifikasi alat bukti, namun justru tidak dilakukan sama sekali.

- 5) Bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan MA No. 410 K/Pdt/2004, bahwa fotokopi surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dengan dikuatkan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Hal ini telah sesuai alat bukti yaitu keterangan ahli yang diajukan Pelapor (*vide* Pasal 23 ayat (2) huruf c Perbawaslu 8/2022). Berdasarkan keterangan ahli atas nama Hairansyah menyatakan bahwa pada sidang pembuktian **Para Terlapor harus menghadirkan bukti yang sebanding dengan Pelapor yaitu Model C.Hasil-DPR sebagai sarana untuk menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya.** Menurut keterangan ahli, **jika Para Terlapor tidak sama sekali menghadirkan dan menunjukkan bukti Model C.Hasil-DPR yang dimiliki, maka bukti Model C.Hasil-DPR yang berlaku dan mempunyai nilai pembuktian yaitu Model. C.Hasil-DPR yang dimiliki oleh Pelapor sebagaimana diajukan pada sidang pembuktian.**
- 6) Selain itu, keterangan ahli Hairarsyah juga setuju bahwa sampel bukti P-3 s.d. Bukti P-12 yang diperlihatkan oleh Pelapor di persidangan merupakan bentuk kesalahan administratif yang dilakukan oleh Para Terlapor. Kosongnya suara partai dalam Formulir C. Hasil-DPR namun terdapat hasil (angka) di dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR merupakan kesalahan administratif dalam *peng-input-an*. Mengingat D. Hasil Kecamatan-DPR bersumber dari C. Hasil-DPR sehingga **seharusnya data yang diperoleh sesuai dan tidak berubah.**
- 7) Bahwa berkaitan dengan alat bukti surat berupa Formulir C. Hasil-DPR, merupakan dokumen yang terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (“PKPU 5/2023”), telah menyatakan bahwa **masyarakat umum dapat mendokumentasikan Model C. Hasil-DPR sebagai bagian dari**



partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu. Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

As

**Bagian Kesatu
Penghitungan Suara di Dalam Negeri**

Pasal 59

1. Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:
 - a. Model C.HASIL-PPWP;
 - b. Model C.HASIL-DPR;
 - c. Model C.HASIL-DPD;
 - d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD;
 - e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK;
 - f. Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau
 - g. salinan Model A-Kabko Daftar Pemilih dan Model A- Daftar Pemilih Pindahan.
2. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.

8) Dengan demikian, telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa alat bukti surat berupa fotokopi yang diajukan Pelapor terkait dengan Formulir C. Hasil-DPR dan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR, merupakan alat bukti yang sah dan patut untuk dipertimbangkan.

9) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pelapor meminta kepada Bawaslu RI untuk melakukan koreksi terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar 001/2024, khususnya mengenai pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar yang menyatakan bahwa alat bukti surat berupa fotokop yang diajukan Pelapor tidak dapat dipertimbangkan. Pertimbangan tersebut harus dinyatakan salah dalam menerapkan hukum, sehingga patut dikesampingkan.

E. PARA TERLAPOR TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU BERUPA KESALAHAN PENULISAN JUMLAH ANGKA ANTARA REKAPITULASI FORMULIR C. HASIL-DPR DENGAN FORMULIR D. HASIL KECAMATAN-DPR



- 1) Bahwa Pelapor melaporkan kesalahan penulisan jumlah angka antara rekapitulasi Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR sebagai pelanggaran administratif Pemilu dan hal ini terbukti berdasarkan bukti-bukti tertulis/surat dan saksi-saksi yang hadir di persidangan.
- 2) Bahwa untuk membuktikan kesalahan penulisan jumlah antara rekapitulasi Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR, Pelapor menghadirkan bukti-bukti tertulis/surat yang diberi kode Bukti P-3 s.d. P-12 dan P-21 s.d. P-23. Berdasarkan keseluruhan bukti tersebut, **terbukti bahwa telah terjadi kesalahan penulisan jumlah antara rekapitulasi Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR dengan kesalahan sebagai berikut:**

Tabel 1
Kesalahan Penulisan Jumlah Antara Rekapitulasi Formulir C. Hasil DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR

No.	Kecamatan	Suara PAN Menurut Form C Hasil	Suara PAN Menurut Form D Hasil	Jumlah Penggelembungan Suara
1	Astambul	1202	1928	726
2	Sungai Pinang	254	934	680
3	Aluh - Aluh	1685	2314	629
4	Kertak Hanyar	2950	4018	1068
5	Gambut	2864	4597	1733
Total		8955	13791	4836


- 3) Bahwa Para Terlapor tidak mampu menyangkal bukti-bukti Bukti P-3 s.d. P-12 dan P-21 s.d. P-23. **Para Terlapor menolak untuk menghadirkan bukti-bukti Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR yang dimiliki oleh Para Terlapor selaku Panitia Pemilihan Kecamatan untuk dibandingkan dengan bukti-bukti Pelapor.** Meskipun, di persidangan Para Terlapor terlihat sering kali membawa dan menunjukkan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR yang dimilikinya. **Terdapat kecurigaan bahwa Para Terlapor menyembunyikan kesalahan-kesalahan dalam menuliskan Formulir C. Hasil-DPR ke dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR dari persidangan.**

4) Bahwa selama di persidangan, Pelapor juga berhasil menunjukkan sampel dari banyaknya kekeliruan Para Terlapor dalam menuliskan jumlah suara di Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR, yakni sebagai berikut:


Gambar.4
Kesalahan Penulisan Jumlah Antara Rekapitulasi Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR di TPS 002 Kel/Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang

1. Desa/Kelurahan Rantau Bakula TPS 2																																							
<p>FORMULIR C. HASIL SALINAN DPR PARTAI PAN (Bukti P-10)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON</th> <th>SUARA SAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.1 12. PARTAI AMANAT NASIONAL</td> <td>X X 5</td> </tr> <tr> <td>A.2 1. Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.</td> <td>X X 3</td> </tr> <tr> <td>2. GT. SULAIMAN RAZAK, S.T., M.E.</td> <td>X X X</td> </tr> <tr> <td>3. AINUN</td> <td>X X X</td> </tr> <tr> <td>4. SANTY NUR</td> <td>X X X</td> </tr> <tr> <td>5. H. NUR RAHMAN</td> <td>X X X</td> </tr> <tr> <td>6. ABDULLAH UWAIIS ALATAS</td> <td>X X 2</td> </tr> <tr> <td>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</td> <td>X 10</td> </tr> </tbody> </table>	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH	A.1 12. PARTAI AMANAT NASIONAL	X X 5	A.2 1. Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.	X X 3	2. GT. SULAIMAN RAZAK, S.T., M.E.	X X X	3. AINUN	X X X	4. SANTY NUR	X X X	5. H. NUR RAHMAN	X X X	6. ABDULLAH UWAIIS ALATAS	X X 2	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	X 10	<p>FORMULIR D. HASIL KECAMATAN DPR PARTAI PAN (Bukti P-5 dan P-21)</p> <p>KECAMATAN/1 SUNGAI PINANG KABUPATEN/KOTA BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN SELATAN I</p> <p>LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 6 Lembar 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS</th> <th>TPS 002</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KEKURAHAN/DESA RANTAU BAKULA</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>A 12. Partai Amanat Nasional</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>A.2 1. Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2. GT. SULAIMAN RAZAK, S.T., M.E.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. AINUN</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4. SANTY NUR</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5. H. NUR RAHMAN</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6. ABDULLAH UWAIIS ALATAS</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>B JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>C. Hasil Salinan DPR Partai PAN D. Hasil DPR Partai PAN</p> <p>10 suara 50 suara</p> <p>Penggelembungan 40 suara</p>	REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS	TPS 002	KEKURAHAN/DESA RANTAU BAKULA	4	A 12. Partai Amanat Nasional	45	A.2 1. Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.	3	2. GT. SULAIMAN RAZAK, S.T., M.E.	0	3. AINUN	0	4. SANTY NUR	0	5. H. NUR RAHMAN	0	6. ABDULLAH UWAIIS ALATAS	2	B JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	50
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH																																						
A.1 12. PARTAI AMANAT NASIONAL	X X 5																																						
A.2 1. Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.	X X 3																																						
2. GT. SULAIMAN RAZAK, S.T., M.E.	X X X																																						
3. AINUN	X X X																																						
4. SANTY NUR	X X X																																						
5. H. NUR RAHMAN	X X X																																						
6. ABDULLAH UWAIIS ALATAS	X X 2																																						
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	X 10																																						
REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS	TPS 002																																						
KEKURAHAN/DESA RANTAU BAKULA	4																																						
A 12. Partai Amanat Nasional	45																																						
A.2 1. Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.	3																																						
2. GT. SULAIMAN RAZAK, S.T., M.E.	0																																						
3. AINUN	0																																						
4. SANTY NUR	0																																						
5. H. NUR RAHMAN	0																																						
6. ABDULLAH UWAIIS ALATAS	2																																						
B JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	50																																						

Gambar.5
Kesalahan Penulisan Jumlah Antara Rekapitulasi Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR di TPS 008 Kel/Desa Mandarsari Kec. Kertak Hanyar

1. Kelurahan Mandarsari TPS 8																					
<p>FORMULIR C. HASIL SALINAN DPR PARTAI PAN (Bukti P-11)</p> 	<p>FORMULIR D. HASIL KECAMATAN DPR PARTAI PAN (Bukti P-6 dan P 22)</p> <p>KECAMATAN/1 KERTAK HANYAR KABUPATEN/KOTA BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN SELATAN I</p> <p>LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 6 Lembar 1</p> <p>TPS 008</p> <p>10</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS</th> <th>TPS 008</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KEKURAHAN/DESA MANDARSARI</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>A.1 12. Partai Amanat Nasional</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>A.2 1. Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2. GT. SULAIMAN RAZAK, S.T., M.E.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3. AINUN</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4. SANTY NUR</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5. H. NUR RAHMAN</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6. ABDULLAH UWAIIS ALATAS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>B JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</td> <td>52</td> </tr> </tbody> </table> <p>C. Hasil DPR Partai PAN D. Hasil DPR Partai PAN</p> <p>29 suara 52 suara</p> <p>Penggelembungan 23 suara</p>	REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS	TPS 008	KEKURAHAN/DESA MANDARSARI	10	A.1 12. Partai Amanat Nasional	27	A.2 1. Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.	20	2. GT. SULAIMAN RAZAK, S.T., M.E.	4	3. AINUN	0	4. SANTY NUR	1	5. H. NUR RAHMAN	0	6. ABDULLAH UWAIIS ALATAS	0	B JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	52
REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS	TPS 008																				
KEKURAHAN/DESA MANDARSARI	10																				
A.1 12. Partai Amanat Nasional	27																				
A.2 1. Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.	20																				
2. GT. SULAIMAN RAZAK, S.T., M.E.	4																				
3. AINUN	0																				
4. SANTY NUR	1																				
5. H. NUR RAHMAN	0																				
6. ABDULLAH UWAIIS ALATAS	0																				
B JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	52																				

Gambar. 6
Kesalahan Penulisan Jumlah Antara Rekapitulasi Formulir C. Hasil-DPR
dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR di TPS 008 Kel/Desa Gambut
Kec. Gambut



- 5) Bahwa terhadap kesalahan-kesalahan penulisan sebagaimana dicontohkan oleh Gambar 1 s.d. Gambar 3, **Burhanuddin Effendi (saksi partai Demokrat saat rekapitulasi Kecamatan Gambut) dan Baharuddin (saksi PKB saat rekapitulasi Kecamatan Aluh-Aluh) sebagai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Terlapor mengaku tidak mencermati suara partai lain dan hanya mencermati suara partai sendiri. Sehingga, kebenaran penulisan hasil Formulir C. Hasil di Formulir D. Hasil Kecamatan dapat disimpulkan hanya terjadi di partai saksi sendiri, yakni Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa.**
- 6) Sementara itu, independensi Saksi Ahmad Rifai yang merupakan saksi dari Partai Amanat Nasional diragukan. Sebab, kesalahan penulisan jumlah Formulir C di Formulir D. Hasil Kecamatan menguntungkan Partai Amanat Nasional. Adapun saksi Rahmani dari Partai Demokrat hadir pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tanpa membawa Formulir C. Sehingga, **pencermatan yang dilakukan oleh saksi Rahmani dari Partai Demokrat memiliki kualitas yang rendah. Dengan kata lain, keterangan Saksi Burhanuddin, Ahmadi Rifai, Rahmani, dan Baharuddin tidak cukup untuk membantah fakta**

kesalahan penulisan jumlah Formulir C di Formulir D. Hasil kecamatan.

- 7) Bahwa pelanggaran administratif berupa kesalahan penulisan jumlah angka pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilakukan Para Terlapor didukung dengan fakta yang terungkap pada persidangan hari Rabu, 20 Maret 2024 yakni Para Terlapor **tidak menyerahkan dan memberikan** Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPR kepada saksi mandat yang hadir saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kelalaian ini diakui oleh Para Terlapor di muka persidangan.
- 8) Pengakuan Para Terlapor dikuatkan oleh keterangan saksi Para Terlapor yaitu Rahmani (Saksi Mandat Partai Demokrat di Kecamatan Aluh-Aluh); Ahmad Rifai (Saksi Mandat PAN di Kecamatan Kertak Hanyar), Burhanuddin Effendi (Saksi Mandat Partai Demokrat di Kecamatan Gambut), dan Baharudin (Saksi Mandat Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Aluh-Aluh) yang menerangkan bahwa para saksi tidak menerima Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPR bahkan Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPR oleh Para Terlapor.
- 9) Fakta ini semakin memperkuat bahwa Para Terlapor melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (5) PKPU 5/2024, yang berbunyi:

Bab IV

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan
Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 19**

1. ...
2.
3. ...
4. ...
5. **PPK menyerahkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang telah ditandatangani** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dan memberikan tanda terima kepada:**
 - a. **Saksi;** dan
 - b. **Panwaslu Kecamatan,**
yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.

- 10) Ketentuan formulir Model D.Hasil Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas merupakan formulir yang diatur berdasarkan Pasal 18 ayat (6) PKPU 5/2024 yang juga meliputi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPR yang tidak terpisahkan dari PKPU 5/2024. Adapun Pasal 18 ayat (6) PKPU 5/2024 berbunyi:



Bab IV
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan
Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 18

1. ...
2.
3. ...
4. ...
5. ...
6. *Ketentuan mengenai formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b **tercantum dalam Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

11) Sementara itu diketahui bahwa Lampiran IV PKPU 5/2024 menempatkan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR dan Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPR sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

12) Dengan demikian, telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Para Terlapor melakukan pelanggaran administratif pemilu berupa kesalahan penulisan jumlah angka antara rekapitulasi Formulir C.hasil-DPR dengan formulir D.hasil Kecamatan-DPR.

13) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pelapor meminta kepada Bawaslu RI untuk melakukan koreksi terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar 001/2024, khususnya menyatakan bahwa Para Terlapor melakukan pelanggaran administratif pemilu berupa kesalahan penulisan jumlah angka antara rekapitulasi Formulir C.hasil-DPR dengan Formulir D.hasil Kecamatan-DPR, yang menyebabkan terjadi perbedaan dan penggelembungan perolehan suara hasil Pemilu.

F. **DITANDATANGANNYA FORMULIR D. HASIL KECAMATAN-DPR DAN SURAT PERNYATAAN SAKSI PARTAI DEMOKRAT TIDAK MENGGUGURKAN HAK PELAPOR SEBAGAI WARGA NEGARA UNTUK MELAPOR KE BAWASLU DAN BUKAN ALASAN PEMBENAR UNTUK MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU**

1) Bahwa Para Terlapor berulang kali menjadikan tandatangan/persetujuan saksi dari Partai Demokrat untuk membela diri, baik melalui jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi. Namun, fakta tersebut secara hukum bukan merupakan alasan menggugurkan hak Pelapor untuk melapor ke Bawaslu dan juga bukan merupakan alasan pembenar untuk melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.





- 2) Bahwa Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu 8/2022 tidak mengatur tandatangan/persetujuan saksi dari partai politik sebagai penghalang seseorang untuk melapor dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum ke Bawaslu. Selain itu, tandatangan/persetujuan saksi pada Formulir D. Hasil Kecamatan hanya merupakan salah satu tahapan administrasi dalam pemilu yang tidak berarti apa pun yang ditulis oleh penyelenggara pemilu (dalam hal ini Para Terlapor) dari Formulir C. Hasil-DPR ke dalam Formulir D. hasil Kecamatan-DPR menjadi benar.
- 3) Dengan demikian, bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Terlapor sepanjang untuk menerangkan persetujuan saksi partai politik pada saat rekapitulasi kecamatan tidak memiliki relevansi dengan pokok laporan Pelapor.
- 4) Bahwa surat persetujuan saksi-saksi partai politik pada saat rekapitulasi kecamatan terbukti “dikondisikan” oleh Para Terlapor. Guna mendukung dalilnya bahwa proses rekapitulasi tidak melanggar tata cara administrasi pemilu, Para Terlapor menghadirkan surat pernyataan dari saksi-saksi partai politik yang pada intinya proses pemilu telah berjalan dengan baik. Surat-surat tersebut diberi kode T-16 s.d. T-19.
- 5) Namun di dalam persidangan, melalui keterangan Saksi Achmad Rifai dan Burhanuddin Effendi, terbukti bahwa surat-surat tersebut “dikondisikan” oleh Para Terlapor (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang mengetik bukti-bukti T-16 s.d. T-19. Surat-surat tersebut terbukti ditandatangani oleh para saksi partai politik setelah mendapat arahan dari Para Terlapor.
- 6) Oleh karena itu, bukti-bukti T-16 s.d. T-19 untuk menunjukkan bahwa proses rekapitulasi benar-benar berjalan baik diragukan. **Bukti-bukti T-16 s.d. T-19 tidak lebih hanya sekedar antisipasi Para Terlapor atas laporan Pelapor.**
- 7) Bahwa selain surat-surat yang “dikondisikan”, terbukti di persidangan bahwa surat pernyataan sebagaimana diberi nomor Bukti T-19 ditandatangani dalam keadaan terpaksa. Hal ini terbukti melalui keterangan Saksi M. Saidinor yang menyebutkan bahwa untuk mendapatkan Formulir D. Hasil Kecamatan, **Saksi M. Saidinor harus menandatangani surat pernyataan. Jika tidak, Saksi M. Saidinor tidak akan mendapat Formulir D. Hasil Kecamatan.**

- 8) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pelapor meminta kepada Bawaslu RI untuk melakukan koreksi terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar 001/2024, khususnya menyatakan bahwa ditandatanganinya Formulir D.hasil Kecamatan-DPR dan surat pernyataan saksi Partai Demokrat bukan menjadi alasan pembenar untuk melakukan pelanggaran administratif Pemilu.

PETITUM

Berdasarkan permintaan koreksi di atas, maka sudah cukup bukti, layak, dan tepat bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menerima Permintaan Koreksi dari Pelapor;
2. Membatalkan Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 yang dimintakan koreksi tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permintaan Koreksi Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PPK Kecamatan Astambul, PPK Kecamatan Aluh-Aluh, PPK Kecamatan Sungai Pinang PPK Kecamatan Gambut, dan PPK Kecamatan Kertak Hanyar, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran tata cara dan prosedur pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, ditingkat Kecamatan Astambul, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Sungai Pinang; Kecamatan Gambut, dan Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sehingga menghasilkan penggelembungan suara;
4. Memerintahkan kepada PPK Kecamatan Astambul untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara dalam Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Astambul, sepanjang berkaitan dengan Partai Amanat Nasional dari 1.928 menjadi 1.202 suara;



5. Memerintahkan kepada PPK Kecamatan Aluh-Aluh untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara dalam Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Aluh-Aluh, sepanjang berkaitan dengan Partai Amanat Nasional dari 2.314 menjadi 1.685 suara;
6. Memerintahkan kepada PPK Kecamatan Sungai Pinang untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara dalam Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sungai Pinang, sepanjang berkaitan dengan Partai Amanat Nasional dari 934 menjadi 254 suara;
7. Memerintahkan kepada PPK Kecamatan Kertak Hanyar untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara dalam Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Kertak Hanyar, sepanjang berkaitan dengan Partai Amanat Nasional dari 4.018 menjadi 2.950 suara;
8. Memerintahkan kepada PPK Kecamatan Gambut untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara dalam Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Gambut, sepanjang berkaitan dengan Partai Amanat Nasional dari 4.597 menjadi 2.864 suara.



Atau

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permintaan koreksi Pelapor disampaikan dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus permintaan koreksi ini dengan seadil-adilnya.


2. JAWABAN ATAS PERMINTAAN KOREKSI

Bahwa terhadap permintaan Koreksi tersebut PPK Kecamatan Astambul, PPK Kecamatan Aluh-Aluh, PPK Kecamatan Gambut, PPK Kecamatan Sungai Pinang, PPK Kecamatan Kertak Hanyar yang dalam putusan disebut para Telapor dalam Laporan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04./III/2024 telah memberikan Jawaban. Adapun Jawaban dari Para Terlapor adalah sebagai berikut:

- A. PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BANJAR NOMOR 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04./III/2024 DAN PERMINTAAN KOREKSI MELEWATI TAHAPAN RAKAPITULASI TINGKAT NASIONAL DAN TIDAK

SEJALAN DENGAN KETENTUAN KOREKSI YANG DIATUR DALAM PERBAWASLU 8 TAHUN 2022.

- 1) Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 dibacakan pada hari Kamis, Tanggal 28 Maret 2024 dan permintaan koreksi atas Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar tersebut disampaikan pada Tanggal, 03 April 2024;
- 2) Bahwa pada hari Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB melalui sidang pleno terbuka KPU RI telah menetapkan hasil Pemilu secara Nasional melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilu Tahun 2024;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang menyebutkan *“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”*;
- 4) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 17-01-14-22/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, pada hari, Sabtu 23 Maret 2024, Pukul 16:11 WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPRD Tahun 2024 oleh Partai Demokrat untuk Provinsi Kalimantan Selatan Dapil Kalsel 1 yang disampaikan oleh Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dkk selaku kuasa dari Partai Demokrat;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Perbawaslu 8 Tahun 2022 menyatakan bahwa *“alasan permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota”*. Dengan demikian, permintaan koreksi mestinya terbatas pada *“kesalahan penerapan hukum”*, bukan terlampau jauh apalagi sampai dengan mengulangi proses pembuktian dan jawab-menjawab yang sebenarnya telah dilakukan dalam proses adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Banjar.



B. PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BANJAR NOMOR 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 SELARAS DENGAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM

- 1) Bahwa dalam uraian permintaan koreksi dalam perkara *a quo*, Pelapor mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa perbedaan rekapitulasi perolehan suara antara formulir C. HASIL – DPR dengan D. HASIL KECAMATAN – DPR di 5 (Lima) Kecamatan yang dipersoalkan Pelapor HAIRUL PATARUJALI Bukan merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 2) Bahwa dalil Pelapor tersebut merupakan dalil yang keliru, mengingat Bawaslu Kabupaten Banjar dalam menerima dan meregister Laporan *a quo* telah melewati tahapan-tahapan formal yang diatur secara ketat dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Perbawaslu 7 Tahun 2022). Tahapan formal dimaksud adalah tahapan penyusunan kajian awal, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu 7 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur penyusunan kajian awal untuk meneliti keperpenuhan syarat formal dan syarat materil Laporan, dan untuk meneliti jenis dugaan pelanggaran;
- 3) Bahwa berdasarkan kajian awal yang telah disusun oleh Bawaslu Kabupten Banjar, terhadap Laporan *a quo* telah memenuhi syarat formal dan syarat materil Laporan dan dikategorikan sebagai jenis pelanggaran administratif dan untuk selanjutnya diregister oleh Bawaslu Kabupaten Banjar dengan Nomor Register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perbawaslu 8 Tahun 2022 yang pada pokoknya menyebutkan Dalam hal hasil kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berupa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan diregistrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, *in casu* Perbawaslu 8 Tahun 2022, sehingga Bawaslu Kabupaten Banjar melaksanakan agenda penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan mekanisme ajudikasi, dengan agenda pembacaan Laporan, jawaban Terlapor, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan (sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Perbawaslu 8 Tahun



2022, *in casu* Laporan *a quo* dengan amar “menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- 5) Bahwa terkait objek pelanggaran administratif Pemilu yang didalilkan oleh Pelapor dengan mengutip pertimbangan Putusan Bawaslu RI Nomor 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 kemudian menyandingkan dengan pertimbangan Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.C4/III/2024 adalah sesuatu hal yang tidak relevan untuk dipersoalkan, jika hanya mempersoalkan objek pelanggaran, Putusan Bawaslu RI Nomor 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dan Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 merupakan 2 (dua) putusan yang berkaitan dengan objek yang sama yakni pelanggaran administrasi Pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Perbawaslu 8 Tahun 2022 yang menyebutkan “*Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu*”. Sehingga Bawaslu Kabupaten Banjar telah mempedomani Perbawaslu 8 Tahun 2022 dan Putusan Bawaslu RI Nomor 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, hal ini sebagaimana yang telah diakui serta divalidasi sendiri oleh Pelapor dalam uraian argumentasi permintaan koreksi Pelapor pada halaman 5, angka 5, huruf A, yang pada pokoknya Pelapor mengakui **Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar mempedomani Perbawaslu 8 Tahun 2022 dan Putusan Bawaslu RI Nomor 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, yang telah menjadi Yurisprudensi dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu;**
- 6) Bahwa sebaliknya justru Pelapor keliru dalam memahami Putusan Bawaslu RI Nomor 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dan memadankannya dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024, Pelapor seolah-olah memaksa Majelis untuk mengikuti konstruksi Putusan Bawaslu RI Nomor 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang sebenarnya fakta dan kondisi faktual dalam Putusan 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tersebut sangat jauh berbeda dengan fakta dan kondisi faktual dalam Putusan



001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024, berikut akan Para Terlapor uraikan fakta yang terungkap pada Putusan Bawaslu RI Nomor 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dan Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 serta perbandingan yang menunjukkan ketidaksamaan dari beberapa variabel (kedudukan pelapor, validasi bukti dan saksi, upaya keberatan saat rekapitulasi, dan tata cara, prosedur atau mekanisme yang dilanggar) antara yang antara kedua Putusan tersebut, sebagai berikut :

I. FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PUTUSAN BAWASLU RI NOMOR 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019:

- a) Bahwa berdasarkan bukti yang cukup dan valid yang diajukan oleh Pelapor berupa Salinan Formulir Model C1-DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Formulir Model DAA1-DPRD dan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Lombok Tengah terdapat perbedaan data mendasar;
- b) Bahwa Saksi yang hadir pada saat pleno rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Pujut tidak diberikan Model DAA1-DPRD Kabupaten Lombok Tengah tatkala diminta kepada PPK dengan alasan yang tidak rasional;
- c) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pelapor, telah digunakan upaya keberatan atas perbedaan data perolehan suara berupa permintaan pembukaan kotak suara, namun tidak sepenuhnya dipenuhi oleh PPK kecamatan Pujut, sehingga terjadi keributan pada saat rekapitulasi di PPK dan prosedur rekapitulasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

II. FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BANJAR NOMOR 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024:

- a) Bahwa saksi partai Demokrat terlambat datang pada saat Rapat Pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan di Kecamatan Sungai Pinang sehingga yang bersangkutan tidak dapat lagi melakukan upaya perbaikan apabila terjadi ketidakcocokan antara C. Hasil DPR dan D. Hasil DPR Kecamatan Sungai Pinang;
- b) Bahwa hampir di seluruh TPS di 5 (Lima) Kecamatan yang didalilkan Pelapor tidak terdapat Saksi Partai Demokrat yang mengikuti Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat TPS;





- c) Bahwa tidak satupun yang menerangkan bahwa adanya catatan khusus/keberatan saksi dari Partai Demokrat mengenai permasalahan terkait perbedaan hasil perhitungan yang tertera pada C. Hasil DPR dengan D. Hasil DPR Kecamatan di 5 (Lima) Kecamatan yang didalilkan oleh Pelapor;
- d) Bahwa pihak Pelapor menunjukkan bukti berupa perubahan yang terdapat pada D. Hasil Kecamatan dari C. Hasil yang dimiliki oleh Pelapor, namun Pelapor tidak dapat menunjukkan siapa yang melakukan perubahan tersebut dan dengan metode apa pihak Terlapor melakukan perubahan terhadap hasil perhitungan suata di D. Hasil Kecamatan;
- e) Bahwa Saksi Pelapor atas nama M. Saidinor melakukan rekapitulasi secara mandiri berdasarkan data pada C. Hasil dan C. Salinan yang dimilikinya yang mana saksi Pelapor tersebut mendasarkan rekapitulasi secara pribadi pada perubahan-perubahan yang telah disepakati pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi berlangsung;
- f) Bahwa dalam pokok perkara yang dilaporkan pelapor terkait adanya penambahan suara milik PAN di 5 (Lima) Kecamatan yang didalilkan Pelapor, tidak satupun ditemui adanya upaya perubahan suara yang dilakukan oleh Para Terlapor dan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Para Terlapor melakukan perubahan pada D. Hasil Kecamatan di 5 (Lima) Kecamatan yang didalilkan oleh Pelapor;
- g) Bahwa saksi Pelapor sama sekali tidak menyinggung adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Para Terlapor;
- h) Bahwa Pelapor menyampaikan bukti yang cacat secara prosedur dimana bukti-bukti tersebut seperti halnya C. Hasil Salinan didapatkan tanpa adanya kehadiran saksi mandat hampir di seluruh TPS di 5 (Lima) Kecamatan yang didalilkan oleh Pelapor.

**III. PERBANDINGAN PUTUSAN BAWASLU RI NOMOR
023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 DENGAN PUTUSAN BAWASLU
KABUPATEN BANJAR NOMOR
001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024**

Bahwa perbandingan Putusan Bawaslu RI dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar tersebut akan Para Terlapor uraikan sebagaimana tabel sebagai berikut :

TABEL I
PERBANDINGAN PUTUSAN BAWASLU RI NOMOR
023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 DENGAN PUTUSAN BAWASLU
KABUPATEN BANJAR NOMOR
001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024

No	Putusan	Variabel Pembanding				
		Subjek Pelapor	Validasi Bukti dan Saksi	Upaya Keberatan	Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme Yang Dilanggar	Amar Putusan
1.	PUTUSAN BAWASLU RI NOMOR 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019	Lalu Wiraksa M. B.Sc. (Caleg Dapil 3 DPRD Kab. Lombok Tengah) yang memiliki kepentingan langsung atas proses rekapitulasi perolehan suara pada setiap tingkatan	<ul style="list-style-type: none"> Pelapor melampirkan Bukti berupa Form C1-DPRD Kab.Lombok Tengah, Form DAA1-DPRD, Form DA1-DPRD Kab. Lombok Tengah (Bukti tersebut divalidasi oleh Saksi Mandat dari Partai Nasdem), Pelapor menghadirkan Saksi mandat Partai Nasdem di tingkat kecamatan atas nama 	<ul style="list-style-type: none"> Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan Form keberatan DA2 dari Saksi DPRD Kab/Kota yang ditandatangani oleh Saksi atas nama L. Nursim 	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi kerucuhan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kec. Di Kec. Pujut PPK Kec. Pujut tidak mengakomodir keberatan yang disampaikan oleh Saksi Mandat dari Partai Nasdem dan 	Telah terjadi pelanggaran Administratif pada rekapitulasi di PPK Kec. Pujut untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah

No	Putusan	Variabel Pembanding				
		Subjek Pelapor	Validasi Bukti dan Saksi	Upaya Keberatan	Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme Yang Dilanggar	Amar Putusan
			<p>Dwiki Lalu Suparwardi</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelapor menghadiri Saksi mandat Partai Nasdem untuk rekap Tingkat Kecamatan atas nama L. Nursim 	<ul style="list-style-type: none"> Surat pengaduan keberatan/kejadian khusus ditandatangani oleh Caleg DPRD kab. Lombok Tengah atas nama Lalu Wiraksa M. B.Sc. 	<p>prosedur rekapi tulasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya</p> <ul style="list-style-type: none"> Saksi mandat yang hadir pada saat rekapi tulasi ditingkat Kec. Pujut tidak diberikan Formulir DAA1 - DPRD Kab.Lombok Tengah saat diminta kepada PPK dengan 	




No	Putusan	Variabel Pembanding				
		Subjek Pelapor	Validasi Bukti dan Saksi	Upaya Keberatan	Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme Yang Dilanggar	Amar Putusan
					alasan tidak rasional	
2.	PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BANJARAN NOMOR 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024	Hairul Patarujali (merupakan WNI dan tidak memiliki kepentingan langsung atas proses rekapitulasi perolehan suara pada setiap tingkatan)	<ul style="list-style-type: none"> D. Hasil Kecamatan-DPR Kec. Astambul, Aluh-Aluh, Sungai Pinang, Gambut, Kertak Hanyar C. Hasil-DPR seluruh TPS se Kec. Aluh-Aluh, Sungai Pinang, Gambut, Kertak Hanyar Saksi mandat Partai Demokrat pada setiap TPS di 5 (Lima) Kecamatan yang didalilkan tidak hadir secara penuh Pelapor tidak menghadap 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada upaya keberatan atau koreksi yang disampaikan oleh Saksi Mandat Partai Demokrat pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di 5 (Lima) Kecamatan yang didalilkan oleh Pelapor Saksi Mandat dari Partai Demokrat di kecamatan Aluh – aluh, Rahmani menyetujui rekapitulasi pleno pada saat 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ditemukan Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme Yang Dilanggar oleh Para Terlapor Proses rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan Di di 5 (Lima) Kecamatan yang didalilkan oleh Pelapor berjalan sesuai dengan tata cara, proses 	Para Terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme






No	Putusan	Variabel Pembanding				
		Subjek Pelapor	Validasi Bukti dan Saksi	Upaya Keberatan	Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme Yang Dilanggar	Amar Putusan
			<p>irkan saksi Mandat Partai Demokrat di 5 (Lima) Kecamatan yang didalilkan oleh Pelapor dalam forum persidangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi M.Saidi bukan saksi mandat Partai Demokrat di 5 (Lima) Kecamatan yang didalilkan oleh Pelapor • Saksi M. Saidi melakukan rekap C. Hasi - DPR secara mandiri 	<p>rekapitulasi di tingkat kecamatan Aluh – aluh, dan tidak ada keberatan terhadap pleno rekapitulasi serta menyatakan bahwa PPK kecamatan Aluh – aluh telah bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksi Mandat dari Partai Demokrat di Kecamatan Gambut, Bachrudin Efendi menyetujui rekapitulasi pleno pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan 	<p>dur atau mekanisme yang dijamin oleh PKPU 5 Tahun 2024</p>	



No	Putusan	Variabel Pembanding				
		Subjek Pelapor	Validasi Bukti dan Saksi	Upaya Keberatan	Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme Yang Dilanggar	Amar Putusan
				<p>an Gambut, dan tidak ada keberatan terhadap pleno rekapitulasi serta menyatakan bahwa PPK Kecamatan Gambut telah bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none">• Saksi mandat dari Partai Demokrat di Kecamatan Kertak Hanyar, Zuhdi menyetujui rekapitulasi pleno pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kertak Hanyar, dan tidak		

No	Putusan	Variabel Pembanding				
		Subjek Pelapor	Validasi Bukti dan Saksi	Upaya Keberatan	Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme Yang Dilanggar	Amar Putusan
				<p>ada keberatan terhadap pleno rekapitulasi serta menyatakan bahwa PPK Kecamatan Kertak Hanyar telah bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> Saksi Mandat dari Partai Demokrat di Kecamatan Astambul, Aidie Rahman menyetujui rekapitulasi pleno pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Astambul, dan tidak ada mengaju 		



No	Putusan	Variabel Pembandingan				
		Subjek Pelapor	Validasi Bukti dan Saksi	Upaya Keberatan	Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme Yang Dilanggar	Amar Putusan
				<p>kan keberatan terhadap pleno rekapitulasi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Saksi Partai Demokrat di Kecamatan Sungai Pinang, M Saidi, terlambat datang (baru datang setelah rapat pleno rekapitulasi selesai) setelah Rapat Pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan Sungai Pinang selesai (Pleno dibacakan tanggal 26 februari pukul 10 Wita, namun saidi datang sore harinya		

No	Putusan	Variabel Pembanding				
		Subjek Pelapor	Validasi Bukti dan Saksi	Upaya Keberatan	Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme Yang Dilanggar	Amar Putusan
				<p>setelah pembacaan pleno selesai), sehingga yang bersangkutan tidak dapat lagi melakukan upaya perbaikan apabila terjadi ketidakcocokan antara C. Hasil DPR dan D. Hasil DPR Kecamatan Sungai Pinang, dan yang bersangkutan membuat surat pernyataan menyetujui hasil rapat rekapitulasi pleno Kecamatan Sungai Pinang, dan tidak ada mengajukan</p>		

No	Putusan	Variabel Pembanding				
		Subjek Pelapor	Validasi Bukti dan Saksi	Upaya Keberatan	Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme Yang Dilanggar	Amar Putusan
				keberatan		

- 7) Bahwa dari perbandingan Putusan Bawaslu RI Nomor 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 tergambar jelas, setidaknya terhadap 4 (Empat) variabel yang menjadi batu uji, yakni subjek pelapor, validasi bukti dan saksi, upaya keberataan, tata cara, prosedur, atau mekanisme yang dilanggar, hingga bermuara pada sebuah amar putusan, sehingga keliru bagi Pelapor memaksakan untuk memadankan kondisi Putusan Bawaslu RI Nomor 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024;
- 8) Bahwa dalam pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar halaman 41 – 42 menyebutkan *“menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk Keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran administratif Pemilu”*. Pertimbangan majelis tersebut memberi makna bahwa tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan kepemiluan haruslah memiliki sandaran norma yang dapat menjadi rujukan penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu pada setiap tahapan, *in casu* tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, mengacu pada PKPU Nomor 5 Tahun 2024, utamanya pada ketentuan Pasal 10 sampai dengan ketentuan Pasal 25 PKPU Nomor 5 Tahun 2024, dengan kata lain tata cara, prosedur, dan mekanisme haruslah telah tertuang dalam aturan teknis penyelenggaraan Pemilu;

- 9) Bahwa jika dikaitkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten Banjar tersebut dengan *trend* putusan pelanggaran administratif Bawaslu RI yang berkaitan dengan proses rekapitulasi perolehan suara (medio tahapan rekapitulasi berjenjang), maka dapat dilihat pertimbangan Bawaslu Kabupaten Banjar selaras dengan pertimbangan Bawaslu RI, setidaknya terhadap 2 (Dua) Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagai berikut :

TABEL II
PUTUSAN BAWASLU RI NOMOR : 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024

Dalil Pelapor dan Keterangan Saksi Pelapor	Pertimbangan Majelis	Tata Cara, Mekanisme, dan/atau Prosedur yang dilanggar
<p>Telah terjadi kesalahan tata cara, mekanisme dan/atau prosedur yang dilakukan oleh Terlapor, karena proses rekapitulasi Tingkat Nasional tidak bersandar pada ketentuan Pasal 91 ayat (3) PKPU 5 Tahun 2024 yang menyebutkan “Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU seketika melakukan pembedaan”</p>	<p>[7.2.9] sampai dengan [7.2.13] yang pada pokoknya majelis berpandangan : Pertama, ketentuan Pasal 91 ayat (3) PKPU 5 Tahun 2024 merupakan ruang untuk melakukan pembedaan (seketika) terhadap keberatan selisih rekapitulasi hasil perolehan suara yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu. Kedua, Pada tanggal 12 Maret 2024 saksi Partai PDI-P pada saat rekapitulasi Tingkat nasional telah menyampaikan keberatan perihal perbedaan perolehan suara calon Anggota DPR dari Partai PAN Dapil Kalsel II, padahal keberatan yang disampaikan Partai PDI-P tersebut telah didukung dengan bukti-bukti yang menunjukkan adanya perbedaan perolehan suara parpol peserta Pemilu pada Pemilu Calon Anggota DPR Dapil Kalsel II. Ketiga, Terlapor tidak melakukan pembedaan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat nasional, majelis berpandangan tindakan</p>	<p>Terlapor tidak menerima keberatan saksi Partai PDI Perjuangan dan tidak melakukan pembedaan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat nasional, majelis pemeriksa berpandangan atas perbuatan Terlapor tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (3) PKPU 5 Tahun 2024</p>

Dalil Pelapor dan Keterangan Saksi Pelapor	Pertimbangan Majelis	Tata Cara, Mekanisme, dan/atau Prosedur yang dilanggar
	Terlapor melanggar Pasal 91 ayat (3) PKPU 5 Tahun 2024	

TABEL III
PUTUSAN BAWASLU RI NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024

Dalil Pelapor dan Keterangan Saksi Pelapor	Pertimbangan Majelis	Tata Cara, Mekanisme, dan/atau Prosedur yang dilanggar
<p>Telah terjadi kesalahan tata cara, mekanisme dan/atau prosedur yang dilakukan oleh Terlapor, karena proses rekapitulasi Tingkat Nasional tidak bersandar pada ketentuan Pasal 91 ayat (3) PKPU 5 Tahun 2024 yang menyebutkan "Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU seketika melakukan pembedaan"</p>	<p>[7.2.9] sampai dengan [7.2.15] yang pada pokoknya majelis berpandangan : Pertama, ketentuan Pasal 91 ayat (3) PKPU 5 Tahun 2024 merupakan ruang untuk melakukan pembedaan (seketika) terhadap keberatan selisih rekapitulasi hasil perolehan suara yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu. Kedua, Pada tanggal 13 Maret 2024 saksi Partai Nasdem pada saat rekapitulasi Tingkat nasional telah menyampaikan keberatan perihal perbedaan perolehan suara calon Anggota DPR dari Partai Nasdem Dapil Sulawesi Tenggara, padahal keberatan yang disampaikan Partai Nasdem tersebut telah didukung dengan bukti-bukti yang menunjukkan adanya perbedaan perolehan suara parpol peserta Pemilu pada Pemilu Calon Anggota DPR Dapil Sulawesi Tenggara. Ketiga, Terlapor tidak melakukan pembedaan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat nasional, majelis</p>	<p>Terlapor tidak menerima keberatan saksi Partai Nasdem dan tidak melakukan pembedaan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat nasional, majelis pemeriksa berpandangan atas perbuatan Terlapor tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (3) PKPU 5 Tahun 2024</p>

	berpandangan tindakan Terlapor melanggar Pasal 91 ayat (3) PKPU 5 Tahun 2024	
--	---	--

10) Bahwa dari kedua Tabel tersebut di atas tergambar jelas, Bawaslu RI melalui Putusan Nomor **002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024** dan **001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024** pertimbangan majelis pemeriksa berpijak dan selalu mengacu pada ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2024, dengan kata lain mejelis pemeriksa berpandangan setiap tata cara, prosedur setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk Keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran administratif Pemilu, sehingga dapat disimpulkan Pertimbangan Bawaslu Kabupaten Banjar selaras dengan perkembangan hukum melalui yurisprudensi putusan Bawaslu RI;

11) Bahwa Putusan Bawaslu RI Nomor : **002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024** yang berkaitan dengan Laporan Partai PDI-P Dapil Kalsel II, khususnya pada **[bagian 3 keterangan saksi yang diajukan Pelapor, poin 3.1 dan 3.2, halaman 48]** Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor atas nama Al Munardin terungkap fakta : **Pertama**, Saksi merupakan orang yang terlibat langsung pada saat proses rekapitulasi Tingkat Nasional, **Kedua**, berdasarkan keterangannya Saksi menyatakan proses rekapitulasi Tingkat Nasional tidak lagi mengikuti ketentuan Pasal 91 PKPU 5 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa KPU melakukan pembetulan seketika apabila ada keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan Saksi menyatakan KPU tidak melakukan pembetulan seketika ketika Saksi dari Partai PDI-P mengajukan keberatan. Fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Pelapor atas nama Fitzgerald Lintin, **Pertama**, Saksi merupakan Saksi mandat dari partai PDI-P yang ditugaskan pada saat rekapitulasi Tingkat Nasional, **Kedua**, Saksi merupakan pihak yang berkepentingan langsung atas dugaan pelanggaran dimaksud;

12) Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, setidaknya dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan, **Pertama**, Saksi yang dihadirkan oleh Pelapor merupakan saksi fakta yang mengalami sendiri proses rekapitulasi ditingkat Nasional dan saksi fakta yang memiliki kepentingan langsung terhadap perolehan suara Partai PD-P. **Kedua**, keterangan saksi saling menguatkan, dimana Saksi menyatakan secara konkrit tata cara, mekanisme dan/atau prosedur yang dilanggar oleh Terlapor berupa proses rekapitulasi tidak mengikuti ketentuan Pasal 91 PKPU 5 Tahun 2024 dan Terlapor tidak mengakomodir keberatan yang diajukan oleh Saksi. Sehingga pada akhirnya majelis pemeriksa memutuskan menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme, hal ini berpijak pada pertimbangan majelis pada poin **[7.2.13 halaman 98]** yang pada pokoknya majelis menilai Terlapor tidak menerima keberatan saksi dari Partai PDI-P dan tidak melakukan pembetulan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat nasional, mejelis pemeriksa berpendapat tindakan Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (3) PKPU 5 Tahun 2024;

13) Bahwa jika disandingkan dengan fakta persidangan terhadap Laporan **001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024** yang telah ditangani oleh Bawaslu Kab. Banjar dengan fakta persidangan sebagaimana Putusan Bawaslu RI Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, terdapat 2 (dua) kondisi yang kontradiktif atau jauh berbeda, **Pertama**, keterangan Saksi atas nama Saidi yang dihadirkan oleh Pelapor bukanlah Saksi fakta yang melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung dugaan pelanggaran Administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor, Saksi atas nama Saidi tersebut bukanlah Saksi mandat dari Partai Demokrat yang terlibat langsung dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan di 5 (lima) kecamatan yang dipersiapkan Pelapor, hal ini terbukti ketika Saksi atas nama Saidi tidak dapat menjelaskan secara utuh proses perbedaan C. HASIL SALINAN-DPR dengan D. HASIL KECAMATAN-DPR, bahkan data yang disampaikan oleh Saksi atas nama Saidi sangat jauh berbeda dengan alat bukti yang disampaikan pada persidangan *a quo*. **Kedua**, Pelapor maupun Saksi tidak menyinggung dan tidak mempersoalkan satupun tata cara, mekanisme dan/atau prosedur yang dilanggar oleh Para Terlapor pada saat rekapitulasi Tingkat kecamatan sebagaimana



ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 5 PKPU 5 Tahun 2024. **Ketiga**, Saksi mandat yang dihadirkan oleh Partai Demokrat di 5 (lima) Kecamatan yang didalilkan oleh Pelapor tidak menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi berlangsung, padahal mekanisme keberatan dan pembetulan seketika dijamin dalam Pasal 15 ayat (6) PKPU 5 Tahun 2024, dengan kata lain Saksi mandat dari Partai Demokrat tidak memanfaatkan ruang keberatan tersebut. Sebaliknya Para Terlapor telah membuka ruang kepada para saksi mandat dari Peserta Pemilu untuk dapat melakukan uji atau koreksi atas C.HASIL SALINAN dengan C.HASIL, namun Saksi Mandat dari Partai Demokrat tidak melakukan sanggahan dan koreksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses rekapitulasi pada tingkat kecamatan Kec.Astambul, Kec.Sungai Pinang, Kec.Aluh-aluh, Kec.Gambut, Kec.Kertak Hanyar sudah berjalan sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang berlaku;

14) Bahwa Para Terlapor meyakini apa yang telah dilakukan oleh Para Terlapor terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan telah bersandar pada Prinsip dan asas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, dengan mengedepankan sikap profesionalitas dan berkepastian hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 huruf d dan huruf g PKPU Nomor 5 Tahun 2024 sehingga tidak ada satupun tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang Para Terlapor lewatkan ataupun Para Terlapor kesampingkan sejak proses persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian keberatan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, Para Teradu senantiasa tunduk dan patuh terhadap tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang yang dijamin oleh PKPU Nomor 5 Tahun 2024, utamanya pada ketentuan Pasal 10 sampai dengan ketentuan Pasal 25 PKPU Nomor 5 Tahun 2024;

15) Bahwa lebih jauh jika dilihat dari dimensi pengawasan pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan diawasi langsung oleh jajaran pengawas Pemilu pada tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 Perbawaslu 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, yang menyebutkan "*Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9*



sampai dengan Pasal 11 meliputi kegiatan : a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. penyelesaian keberatan”. Selama proses persidangan administratif pada perkara *a quo* tidak ditemukan fakta yang mengarah pada dugaan pelanggaran tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang dilakukan oleh Para Telapor berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, di Kecamatan Kec.Astambul, Kec.Sungai Pinang, Kec.Aluh-aluh, Kec.Gambut, Kec.Kertak Hanyar, hal ini tentu dapat menjadi acuan bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan berjalan sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan.

C. ANOMALI ALAT BUKTI YANG DIHADIRKAN OLEH PELAPOR

- 1) Bahwa Para Telapor meyakini apa yang telah dilakukan oleh Para Telapor terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan telah bersandar pada Prinsip dan asas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, dengan mengedepankan sikap profesionalitas dan berkepastian hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 huruf d dan huruf g PKPU Nomor 5 Tahun 2024 sehingga tidak ada satupun tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang Para Telapor lewatkan ataupun Para Telapor kesampingkan sejak proses persiapan, pelaksanaan hingga penyelesaian keberatan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, Para Teradu senantiasa tunduk dan patuh terhadap tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang dijamin oleh PKPU Nomor 5 Tahun 2024, utamanya pada ketentuan Pasal 10 sampai dengan ketentuan Pasal 25 PKPU Nomor 5 Tahun 2024. Selain itu perlu Para Telapor tekankan, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan diawasi langsung oleh jajaran pengawas Pemilu pada tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 Perbawaslu 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, yang menyebutkan “Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 meliputi kegiatan : a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. penyelesaian keberatan”. Selama proses persidangan administratif pada perkara *a quo* tidak ditemukan fakta yang mengarah pada dugaan pelanggaran tata cara, prosedur dan/atau



mekanisme yang dilakukan oleh Para Terlapor berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, di Kec.Astambul, Kec.Sungai Pinang, Kec.Aluh-aluh, Kec.Gambut, Kec.Kertak Hanyar, hal ini tentu dapat menjadi acuan bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan berjalan sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan;

- 2) Bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap perkara a quo, Para Teradu mempertanyakan keabsahan dan legalitas alat bukti berupa C. HASIL SALINAN-DPR (sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pelapor) yang dilampirkan oleh Pelapor pada perkara a quo. Merujuk pada ketentuan Pasal 60 ayat (10) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan “KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama”. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 formulir sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 60 ayat (10) diantaranya adalah C.HASIL SALINAN-DPR, artinya C.HASIL SALINAN-DPR hanya dipegang atau dimiliki oleh saksi, pengawas TPS, dan PPK yang hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, lebih lanjut ketentuan Pasal 68 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 secara tegas melarang KPPS memberikan formulir yang salah satunya C.HASIL SALINAN-DPR kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (10);
- 3) Bahwa selain itu Para Terlapor juga mempertanyakan keabsahan dan legalitas alat bukti berupa D. HASIL KECAMATAN-DPR (sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pelapor) yang dilampirkan oleh Pelapor pada perkara a quo. Merujuk pada ketentuan Pasal 17 ayat (5) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan “PFK menyerahkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada : a. Saksi; dan b. Panwaslu Kecamatan, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama” lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (6) menyebutkan “Dalam hal Saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari PPK”. Artinya PKPU Nomor 5 Tahun 2024 memberikan pembatasan kepada pihak



mana saja yang dapat menerima salinan D.HASIL KECAMATAN, yakni terbatas hanya untuk saksi dan Panwaslu Kecamatan;

- 4) Bahwa terhadap anomali keabsahan dan legalitas alat bukti berupa C. HASIL SALINAN-DPR yang dipergunakan oleh Pelapor dalam perkara a quo dalam fakta persidangan, setidaknya terungkap 2 (dua) hal sebagai berikut : **Pertama**, Pelapor dalam menyampaikan Laporan a quo tidak memiliki korelasi langsung atau tidak memiliki kepentingan pada pokok perkara yang didalilkan, dengan kata lain tidak ada sangkut paut antara kepentingan Pelapor dengan pokok perkara yang di laporkan (tidak memenuhi legal standing sebagai pelapor), artinya jika dikaitkan dengan perolehan C. HASIL SALINAN-DPR sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 60 ayat (10) PKPU Nomor 25 Tahun 2023, Pelapor sama sekali tidak memiliki hak dan tidak berwenang memperoleh C. HASIL SALINAN-DPR, dengan kata lain Pelapor bukanlah bagian dari subjek yang berhak menerima C. HASIL SALINAN-DPR, sehingga patut diduga perolehan C. HASIL SALINAN-DPR (sebagaimana alat bukti yang dilampirkan oleh Pelapor) diperoleh dengan cara yang tidak patut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; **Kedua**, di dalam fakta persidangan terungkap bahwa Pelapor atas nama HAIRUL PATARUJALI sama sekali tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan keterangan dalam forum persidangan administratif pada perkara a quo, sehingga alat bukti yang dilampirkan oleh Pelapor tidak dapat divalidasi dan tidak memiliki nilai pembuktian, kondisi ini semakin memperkuat keyakinan Para Terlapor bahwa Pelapor tidak memiliki kepentingan apapun dalam perkara a quo dan oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa untuk mengabaikan alat bukti yang dilampirkan oleh Pelapor;
- 5) Bahwa Para Terlapor juga meragukan keabsahan dan legalitas alat bukti berupa D. HASIL KECAMATAN-DPR yang dipergunakan oleh Pelapor dalam perkara a quo dalam fakta persidangan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 4 (empat) tersebut di atas, D. HASIL KECAMATAN-DPR hanya dapat diberikan kepada Saksi mandat Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan, berdasarkan fakta persidangan dan penjelasan dari Para Terlapor, pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan tidak ditemukan saksi mandat dari Partai Demokrat yang bernama HAIRUL PATARUJALI dan Pelapor tidak dapat menghadirkan Saksi mandat dari Partai



Demokrat di 5 (Lima) Kecamatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor untuk menjelaskan dan memvalidasi D. HASIL KECAMATAN-DPR yang dilampirkan sebagai alat bukti, sehingga alat bukti berupa D. HASIL KECAMATAN-DPR tidak memiliki nilai pembuktian dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa untuk mengabaikannya;

- 6) Bahwa berdasarkan keterangan ahli terlapor yakni Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum berpandangan, pertama, Pelapor yang tidak memiliki bukti sah atau pelanggaran administrasi pemilu tidak memiliki legal standing untuk diajukan ke pemeriksa pelanggaran administrasi pemilu di Bawaslu. Kedua, Laporan penggelembungan suara bukan pelanggaran administrasi pemilu. Ketiga, Pemeriksaan pelanggaran penggelembungan suara di Bawaslu harus digugurkan karena pada saat di PPK rekapnya tidak ada keberatan. Pendapat ahli dengan dokumen legal opinion kami lampirkan bersama jawaban ini;
- 7) Berdasarkan pemberitahuan status laporan dari Pelapor dengan nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/22.04/III/2024 yang melaporkan para Terlapor diduga melanggar tindak pidana pemilu terbukti tidak dapat di tindak lanjuti oleh Gakkumdu Kabupaten Banjar dikarenakan tidak cukup bukti yang mengarah ke tindak pidana pemilu yang menjadi bagian lampiran dalam jawaban ini, yang menegaskan bahwa tidak ada kesalahan dari Terlapor dalam menjalankan tugas dan fungsi Terlapor.



D. PARA TERLAPOR TELAH MELAKSANAKAN PROSES REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PADA TINGKAT KECAMATAN DENGAN BERSANDAR PADA TATA CARA, PROSEDUR DAN/ATAU MEKANISME YANG BERLAKU

- 1) Bahwa Terlapor selaku Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Astambul, PPK Kecamatan Sungai Pinang, PPK Kecamatan Aluh-Aluh, PPK Kecamatan Kertak Hanyar, PPK Kecamatan Gambut Telah melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme, sebagaimana yang tertuang dalam PKPU 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, utamanya pada ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 25 yang mengatur secara khusus tata cara, prosedur, atau mekanisme rekapitulasi pada Tingkat kecamatan Astambul yaitu pada tanggal 19 Februari 2024 – 26 Februari 2024, Kecamatan Aluh-aluh tanggal 19 Februari 2024 – 22 Februari 2024 di perpanjang sampai

tanggal 26 Februari 2024, Kecamatan Gambut pada tanggal 19 Maret 2024-28 Februari 2024 di tanda tangani tanggal 29 Februari 2024, Kecamatan Sungai Pinang Tanggal 19 Februari 2024 – 22 Februari 2024 Di perpanjang sampai tanggal 26 Februari 2024 , Kecamatan Kertak Hanyar pada tanggal 19 Februari 2024 – 28 Februari 2024 di tanda tangani pada tanggal 29 Februari 2024;

- 2) Bahwa terkait Laporan yang disampaikan oleh Pelapor perlu Para Terlapor sampaikan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bersandar pada PKPU 5 Tahun 2024 diawali pada tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh Provinsi ditetapkan oleh KPU RI secara nasional. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan khususnya di 5 (lima) kecamatan yang didalilkan oleh Pelapor HAIRUL PATARUJALI. Kec.Astambul, Kec.Sungai Pinang, Kec.Aluh-aluh, Kec.Gambut, Kec.Kertak Hanyar Partai Demokrat mengirimkan saksi mandat sebagai perwakilan Partai dengan daftar nama sebagai berikut :

**TABEL IV
DAFTAR SAKSI MANDAT PARTAI DEMOKRAT PADA
KECAMATAN**



NO	KECAMATAN	NAMA SAKSI PARTAI DEMOKRAT
1.	Astambul	Aidie Rahman
2.	Sungai Pinang	M.Saidinor,S.Pd
3.	Aluh-Aluh	Rahmani
4.	Kertak Hanyar	M.Zuhdi
5.	Gambut	Bahrudin Efendi

- 3) Bahwa saksi Partai Demokrat sebagaimana dimaksud Tabel IV tersebut di atas sama sekali tidak mempersoalkan proses rekapitulasi ditingkat kecamatan khususnya di 5 (lima) kecamatan yang didalilkan oleh Pelapor dan saksi Partai Demokrat tersebut menerima dan menandatangani Berita Acara D. Hasil Kecamatan – DPR di 5 (lima) kecamatan tersebut;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara *a quo*, Saksi mandat dari Partai Demokrat atas nama Rahmani (Saksi Mandat Partai Demokrat Kecamatan Aluh-Aluh), dan Bahrudin Efendi (Saksi Mandat Partai Demokrat Kecamatan Gambut) bersaksi untuk dan atas nama

Para Terlapor dan keterangan para saksi tersebut pada pokoknya menyatakan porses rekapitulasi ditingkat kecamatan berjalan sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang berlaku, dan para saksi tidak menyampaikan keberatan apapun pada saat porses rekapitulasi berlangsung, hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam putusan **001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024** yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dan pandangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar. Untuk lebih detail fakta persidangan terhadap keterangan para saksi tersebut akan Para Terlapor uraikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL V
KETERANGAN PARA SAKSI MANDAT TINGKAT KECAMATAN
PARTAI DEMOKRAT YANG DIHADIRKAN OLEH PARA TERLAPOR
PADA PERKARA 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024

No.	Nama Saksi Mandat	Pokok Keterangan
1.	Rahmani (Saksi Mandat Partai Demokrat Kecamatan Aluh-Aluh)	Bahwa benar saksi selalu berhadir pada saat rekapitulasi di Tingkat kecamatan aluh-aluh, benar saksi saat itu bertugas mencermati hasil rekapitulasi oleh tim PPK dan saat itu dan tidak ada masalah dan tidak ada laporan kejadian khusus, benar untuk di Kecamatan Aluh-Aluh Saksi pastikan di semua TPS tidak ada saksi dari Partai Demokrat yang berhadir saat rekapitulasi, benar untuk semua TPS yang ada dikecamatan aluh-aluh tidak ada keberatan sama sekali dengan hasil rekapitulasi , benar dasar saksi mengatakan tidak ada masalah saat rekapitulasi di Tingkat kecamatan, saat itu saksi melihat monitor yang di sediakan di kecamatan dan saat itu juga saksi menghitung suara yang saksi catat secara manual dan hasilnya sesuai tidak ada berbeda, benar saksi tidak ada menyatakan keberatan, benar saksi tanda tangan karena sudah sesuai dengan perhitungan, benar saat itu rapat pleno dilakukan secara terbuka untuk umum, benar saksi ada tanda tangan di daftar hadir rekapitulasi, benar saat itu PPK Kec.Aluh-aluh menanyakan apakah ada keberatan dan saat itu tidak ada yang keberatan, benar saat saksi menghadiri pleno di Tingkat Kecamatan Aluh Aluh, saksi tidak dibekali dengan c. Salinan, karena di tiap TPS tidak ada saksi Partai Demokrat).
2.	Bahrudin Effendi (Saksi Mandat Partai Demokrat Kecamatan Gambut)	Bahwa benar perhitungan suara dimulai dari senin malam sampai dengan kamis malam, dan semua berjalan sesuai dengan mekanisme, benar saksi menjelaskan setiap perhitungan suara saksi selalu diberikan kesempatan untuk mencermati, benar saat dilakukan perhitungan suara tidak ada dari partai manapun yang keberatan, benar saat rekapitulasi

	<p>ditingkat kecamatan saksi Bersama 2 saksi mandat partai demokrat lainnya yaitu ahmadiani dan arif hidayatullah, benar saat itu yang boleh masuk cuman 1 orang saja yaitu saksi sendiri, benar tugas saksi yaitu menjaga suara cari partai demokrat dari Tingkat DPR RI , DPRD PROVINSI, DPRD KOTA/KAB, benar saat C HASIL Pleno ditempelkan dan disebutkan oleh Pihak PPK kec.Gambut itu semua yang hadir sudah setuju, benar mekanisme perhitungan di mulai dari Presiden, benar saksi mengetahui ada kejadian setelah seminggu pleno sudah selesai, benar PPK Kec. Gambut memberikan waktu 30 menit untuk memeriksa rekapitulasi, benar saat itu hanya Partai Nasdem yang keberatan dan saat itu juga langsung dibetulkan oleh pihak PPK Kec.Gambut, benar di Kecamatan Gambut di setiap TPS tidak ada saksi Partai Demokrat, benar saksi saat mengikuti pleno di Kecamatan Gambut tidak memegang c. Salinan karena tidak ada dibekali c. Salinan dari partaij.</p>
--	--

- 5) Bahwa Saksi mandat dari dari Partai Demokrat pada tahapan rekapitulasi Tingkat kecamatan atas nama Rahmani (Saksi Mandat Partai Demokrat Kecamatan Aluh-Aluh), M. Zuhdi (Saksi Mandat Partai Demokrat Kecamatan Kertak Hanyar) dan Bahrudin Efendi (Saksi Mandat Partai Demokrat Kecamatan Gambut) telah menandatangani Surat Pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa Proses rekapitulasi pada Tingkat kecamatan tersebut berjalan sesuai dengan tata cara, prosedur, dan/atau mekanisme yang berlaku, dan para saksi mandat menerima hasil rekapitulasi tersebut tanpa ada keberatan/sanggahan apapun;
- 6) Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara *a quo*, selain Para Terlapor menghadirkan Saksi mandat dari Partai Demokrat atas nama Rahmani (Saksi Mandat Partai Demokrat Kecamatan Aluh-Aluh), dan Bahrudin Efendi (Saksi Mandat Partai Demokrat Kecamatan Gambut), Para Terlapor juga .mengadirkan Saksi mandat dari Partai PAN atas nama M. Rifai (Saksi Mandat Partai PAN Kecamatan Kertak Hanyar) dan Saksi mandat dari Partai PKB atas nama Bahrudin (Saksi Mandat Partai PKB Kecamatan Aluh-Aluh), kedua orang saksi tersebut bersaksi untuk dan atas nama Para Terlapor dan keterangan para saksi tersebut pada pokoknya menyatakan proses rekapitulasi ditingkat kecamatan bejalan sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang berlaku, dan para saksi menyatakan pada saat rekapitulasi Tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari Saksi Mandat Partai Demokrat, hal ini



sebagaimana yang telah tertuang dalam putusan **001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024** yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dan pandangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar. Untuk lebih detail fakta persidangan terhadap keterangan para saksi tersebut akan Para Terlapor uraikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL VI
KETERANGAN SAKSI MANDAT DARI PARTAI PAN ATAS NAMA M. RIFAI YANG BERTUGAS UNTUK MENGHADIRI DAN MENGGUKUTI REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN KERTAK HANYAR DAN SAKSI MANDAT DARI PARTAI PKB ATAS NAMA BHRUDIN YANG BERTUGAS UNTUK MENGHADIRI DAN MENGGUKUTI REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN ALUH-ALUH YANG DIHADIRKAN OLEH PARA TERLAPOR PADA PERKARA 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024

No.	Nama Saksi Mandat	Pokok Keterangan
1.	M. Rifai (Saksi Mandat Partai PAN Kecamatan Kertak Hanyar)	Berdasarkan keterangan saksi M. Rifai di persidangan yang merupakan saksi mandat dari Partai Amanat Nasional di Kecamatan Kertak Hanyar terungkap (benar saat itu memang ada pihak partai yang menyanggah suara, namun langsung di tindak lanjuti oleh pihak PPK kec.kertak hanyar, benar partai yang menyanggah saat rekapitulasi yaitu, Partai Nasdem, partai PPP dan Golkar).
2.	Bahrudin (Saksi Mandat Partai PKB Kecamatan Aluh-Aluh)	Berdasarkan keterangan saksi Bahrudin di persidangan yang merupakan saksi mandat dari Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Aluh-Aluh terungkap (benar saksi adalah saksi mandat dari partai PKB Kec.Aluh-aluh, benar saksi berhadir sewaktu rekapitulasi di Tingkat kecamatan aluh-aluh, benar saksi melihat semua mekanisme yang ada ditingkat kec.aluh-aluh dan semua berjalan dengan prosedur tidak ada kendala, benar semua saksi sudah sepakat apa yang telah disampaikan dan ditunjukkan oleh pihak PPK Kec.Aluh-Aluh, benar saksi menjelaskan rekapitulasi di Tingkat kecamatan aluh-aluh sudah berjalan dengan lancar/ tidak ada kejadian khusus yang terjadi).

7) Bahwa proses rekapitulasi berjenjang telah selesai dilaksanakan, D. Hasil Kecamatan – DPR menjadi acuan rekapitulasi Tingkat Kab. Banjar, begitupula seterusnya hingga Tingkat nasional, dengan hasil sebagai berikut :

TABEL VII

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR KECAMATAN (PARTAI PAN)**

NO	KECAMATAN	D.HASIL KECAMATAN - DPR
1.	Astambul	1928
2.	Sungai Pinang	934
3.	Aluh-Aluh	2314
4.	Kertak Hanyar	4018
5.	Gambut	4597

- 8) Bahwa tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan khususnya di 5 (lima) kecamatan yang didalilkan oleh Pelapor dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan PPS (**Bukti Daftar Hadir**). Hal ini menunjukkan Terlapor taat dan patuh dalam menjalankan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (3) PKPU 5 Tahun 2024, yang menyebutkan *Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari : a. Saksi, b. Panwaslu Kecamatan, dan c. PPS dan Sekretaris PPS;*
- 9) Bahwa pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan khususnya di 5 (lima) kecamatan yang didalilkan oleh Pelapor tidak terdapat keberatan saksi Partai Demokrat terhadap hasil rekapitulasi yang diduga tidak sesuai menurut Pelapor dan **tidak ada kejadian khusus;**
- 10) Bahwa sebelum pengesahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan khususnya di 5 (lima) kecamatan yang didalilkan oleh Pelapor untuk pemilihan umum Anggota DPR RI pada Dapil Kalsel I, Terlapor terlebih dahulu memberi kesempatan kepada saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan untuk menyampaikan keberatan apabila masih terdapat perbedaan data hasil penghitungan dan perolehan suara. Bahwa karena tidak adanya keberatan maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Astambul, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut Untuk pemilihan umum Anggota DPR RI Dapil Kalsel I disahkan oleh Terlapor; Pasal 15 ayat (6) huruf g yang menyebutkan "*mempersilakan Saksi dan Panwaslu*



Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINANDPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINANDPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINANDPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINANDPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINANDPRK yang dimilikinya dengan data dalam: 1. formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan 2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan h. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

- 11) Bahwa atas tugas dan fungsi yang telah dilakukan oleh Terlapor pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, telah disupervisi dan dimonitoring oleh KPU Kabupaten Banjar. Selain dilaksanakan fungsi monitoring dan supervisi tersebut, Terlapor juga telah melakukan Bimbingan Teknis Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banjar. Sehingga dalil Pelapor yang menyatakan adanya kelalaian Terlapor dalam melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan tidak benar dan tidak berdasar.

E. PARA TERLAPOR TELAH MENYANGGAH SEJAK AWAL BAHWA LAPORAN PEMOHON ADALAH CACAT FORMIL DAN MATERIL

Bahwa dibagian akhir dari jawaban ini menegaskan uraian Jawaban di bagian B bahwa **Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 Selaras Dengan Prinsip Kepastian Hukum** sudah berkeadilan bagi Terlapor namun izinkan kami untuk menyampaikan sanggahan sejak awal terhadap perkara *a quo*, bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor adalah cacat formil dan materil dengan argumentasi sebagai berikut :

A. Laporan Cacat Formil

- 1) Bahwa dalam Laporan *a quo* yang menjadi Pelapor adalah WNI, yang dalam hal ini tidak sama sekali menjelaskan relasi antara kepentingan Pelapor dengan pokok perkara yang dilaporkan, dengan kata lain tidak ada sangkut paut antara kepentingan Pelapor dengan pokok perkara yang di laporkan (tidak memenuhi legal standing sebagai pelapor).

Kendati berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perbawaslu 7 Tahun 2022 kategori Pelapor adalah salah satunya WNI, namun tidak semua jenis dugaan pelanggaran pemilu yang dapat dikategorikan sama (dalam hal kedudukan Pelapor). Hal ini selaras dengan putusan pelanggaran administrasi yang disadur oleh Pelapor, Putusan Nomor 047/2019 yang dalam Putusan tersebut Pelapor berkedudukan sebagai Pihak yang dirugikan yakni salah satu Caleg DPRD Provinsi yang memberikan kuasa kepada Kantor Hukum. Sehingga Pelapor dalam Laporan *a quo* tidak memiliki legal standing/tidak memiliki kepentingan langsung atas peristiwa yang dilaporkan.

B. Laporan Cacat Materil

- 1) Bahwa secara umum kerangka penegakan keadilan pemilu mengacu pada hukum Formil/Hukum Acara yang dituangkan di dalam perbawaslu 7 tahun 2022;
- 2) Bahwa secara umum syarat materil Laporan dalam Pasal 15 ayat (4) Perbawaslu 7 Tahun 2022 adalah : **waktu dan tempat kejadian** dugaan **pelanggaran Pemilu, uraian kejadian dan bukti**. Bahwa ketentuan dimaksud diatur secara kumulatif, artinya ketiga unsur syarat materil tersebut harus dipenuhi secara bersamaan, namun dalam Laporan *a quo*, Pelapor tidak dapat menguraikan kejadian dugaan pelanggaran dimaksud secara spesifik, Pelapor hanya mendalilkan adanya ketidaksesuaian antara C. Hasil DPR dengan D. Hasil Kecamatan DPR. Pelapor tidak menguraikan kronologis tata cara, prosedur, atau mekanisme apa yang dilanggar oleh Para Terlapor sehingga terjadi Perubahan perolehan suara tersebut sebagaimana dalil Pelapor;
- 3) Bahwa secara spesifik Pasa 1 angka 32 Perbawaslu 8 Tahun 2022 memberikan pengertian bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, jika dilakukan tafsir secara sistematis tata cara, prosedur, atau mekanisme, *in casu* tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu, mengacu pada PKPU 5 Tahun 2024, utamanya pada ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 25 yang mengatur tata cara, prosedur, atau mekanisme Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, dalam Laporan *a quo* sama sekali tidak ada satu pun dalil Pelapor yang mengarah pada perbuatan Para

Terlapor melanggar ketentuan Pasal dimaksud. Sehingga dalam Laporan *a quo* dapat disimpulkan Laporan tidak memenuhi Syarat Materil.

- 4) Yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah, terhadap kondisi yang telah diuraikan tersebut di atas, kenapa Bawaslu Kabupaten Banjar mendaftarkan Laporan *a quo*, padahal Pasal 15 Perbawaslu 7 Tahun 2022 telah secara tegas memberi ruang kepada Pengawas Pemilu untuk melakukan Kajian Awal kepada setiap Laporan yang masuk, tujuannya untuk memvalidasi/memfilter Laporan agar terpenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil, sehingga dapat dilanjutkan kepada Proses Pengkajian/Pemeriksaan;
- 5) Terhadap kondisi tersebut, sudah seharusnya Bawaslu Kabupaten Banjar tidak melanjutkan Laporan *a quo* pada agenda pemeriksaan materi perkara. Karena Laporan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

PENUTUP

1. Mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menolak seluruhnya petitum permintaan koreksi baik dalam permintaan memutuskan dan mengadili sendiri;
2. Mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024;
3. Mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk memutus dengan seadil-adilnya.



3. PERTIMBANGAN BAWASLU

3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu berwenang mengoreksi Putusan dan Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor

atau Terlapor dapat mengajukan permintaan Koreksi kepada Bawaslu atas Putusan penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

3.3. Bahwa Hairul Patarujali sebagai Pelapor menyampaikan permintaan Koreksi kepada Bawaslu terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024, sehingga Bawaslu berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap permintaan Koreksi yang disampaikan oleh Hairul Patarujali.

3.4. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan Koreksi atas Putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan.

3.5. Bahwa mengingat Bawaslu Kabupaten Banjar telah membacakan Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, maka menurut Bawaslu, permintaan Koreksi dapat diajukan paling lambat hari Rabu, Tanggal 3 April 2024, mengingat Tanggal 29, 30, dan 31 Maret 2024 merupakan hari libur.

3.6. Bahwa permintaan Koreksi Pelapor diterima dan diregistrasi oleh Bawaslu pada hari Rabu, 3 April 2024. Dengan demikian menurut Bawaslu permintaan Koreksi Pelapor masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

3.7. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, alasan permintaan Koreksi terhadap Putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

3.8. Bahwa Pelapor dalam permintaan Koreksinya menyatakan keberatan terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa perbedaan rekapitulasi perolehan suara antara Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR di 5 (Lima) Kecamatan bukan merupakan pelanggaran Administratif Pemilu, sementara



berdasarkan Perbawaslu 8/2022 dan Putusan Bawaslu RI hal tersebut jelas merupakan pelanggaran Administratif Pemilu;

2. Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa tidak ada kewajiban/keharusan bagi Para Terlapor selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menyerahkan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan, sementara kewajiban/keharusan tersebut jelas ada dan diatur berdasarkan PKPU 5/2024;
3. Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar salah menerapkan hukum dengan tidak melakukan pembuktian secara komprehensif berdasarkan Perbawaslu 8/2022, berupa penyandingan alat bukti Pelapor dan Para Terlapor terkait Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR di 5 (Lima) Kecamatan;
4. Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Banjar salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa alat bukti surat berupa fotokopi yang diajukan Pelapor tidak dapat dipertimbangkan berdasarkan Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985, sementara berdasarkan Putusan MA No. 410 K/Pdt/2004 alat bukti surat berupa fotokopi tetap menjadi alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dengan dikuatkan oleh alat bukti lain;
5. Para Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu berupa kesalahan penulisan jumlah angka antara rekapitulasi Formulir C. Hasil-DPR dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR;
6. Ditandatanganinya Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR dan Surat Pernyataan Saksi Partai Demokrat tidak menggugurkan hak Pelapor sebagai warga negara untuk melapor ke Bawaslu dan bukan alasan pembenar untuk melakukan pelanggaran administratif Pemilu.

3.9. Menimbang bahwa PPK Kecamatan Astambul, PPK Kecamatan Aluh-Aluh, PPK Kecamatan Gambut, PPK Kecamatan Sungai Pinang, PPK Kecamatan Kertak Hanyar yang semula disebut sebagai para Terlapor memberikan Jawaban atas permintaan Koreksi dari Hairul Patarujali semula Pelapor, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 dan permintaan koreksi melewati tahapan rekapitulasi tingkat nasional dan tidak sejalan dengan ketentuan koreksi yang diatur dalam Perbawaslu 8 Tahun 2022;



2. Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 selaras dengan prinsip Kepastian Hukum;

3. Para Terlapor telah melaksanakan proses rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan dengan bersandar pada tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang berlaku.

3.10. Bahwa Bawaslu setelah memeriksa dengan teliti dan seksama Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024, alasan permintaan Koreksi oleh Pelapor, serta Jawaban para Terlapor, Bawaslu mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan Pelanggaran Administratif Pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 460 UU Pemilu. Bahwa Bawaslu memandang suatu peristiwa dapat dimaknai sebagai pelanggaran administrasi Pemilu apabila subjek hukum melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam suatu Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, dan/atau produk hukum turunan dari peraturan teknis yang mengatur tentang Pemilu.

2. Terdapat kekeliruan pertimbangan dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 pada angka **9.2.18** halaman 45 yang menyebutkan "*Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, tidak ada kewajiban/keharusan bagi PPK mencetak dan menyerahkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPR kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan, sehingga PPK tidak dapat dikatakan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan.*" Bahwa ketentuan Pasal 19 PKPU 5/2024 mensyaratkan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) *Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) atau ayat (4).*
- (2) *Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir Model D.HASIL KECAMATAN ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.*
- (3) *Anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN*

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan.

- (4) Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (5) PPK menyerahkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwaslu Kecamatan,
yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
- (6) Dalam hal Saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari PPK.

Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6) PKPU 5/2024 menentukan beberapa kondisi, di mana kondisi pertama adalah PPK menyerahkan formulir D.Hasil Kecamatan yang telah ditandatangani oleh PPK dan Saksi yang hadir kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama. Kondisi kedua, apabila Saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi formulir D.Hasil Kecamatan dapat diperoleh dari PPK. Bawaslu berpendapat bahwa kedua kondisi tersebut menentukan bahwa PPK harus memberikan formulir D.Hasil Kecamatan kepada kedua subjek hukum tersebut. Oleh karena itu Bawaslu berpendapat terhadap pertimbangan Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar dalam angka **9.2.18** halaman 45 dalam putusan *a quo* keliru dan diperbaiki melalui Putusan ini.

3. Terdapat kekeliruan pertimbangan dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 pada angka **9.2.23** halaman 47 yang menyebutkan "*Bahwa mendengar apa yang disampaikan saksi ahli Prof. Hadin dalam paparan beliau mengenai jaminan kepastian hukum demi keadilan dan kemanfaatan. Maka sehubungan bukti yang disajikan sesuai dengan Putusan MA harus asli dan bukan fotokopi. Penegasan inilah yang ditegaskan oleh beliau dan dalam praktiknya, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* (Putusan MA No 3609 K/Pdt/1985). Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak



pernah dapat ditunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (vide: Pasal 1888 KUH Perdata)."

Terhadap pertimbangan tersebut, Bawaslu berpendapat bahwa mengenai kualifikasi bukti dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu tunduk dan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Terlebih, Bawaslu berpendapat bahwa hukum acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu memiliki kekhususan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak tunduk terhadap ketentuan hukum acara pada sistem kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, setiap bukti yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Perbawaslu 8/2022 dapat dihadirkan dan penilaian terhadap keabsahan bukti tersebut menjadi kewenangan Majelis Pemeriksa.

4. Terdapat fakta persidangan terkait adanya perbedaan jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional antara yang tercantum dalam dokumen C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan-DPR di tiga TPS sebagai berikut:
 - a. TPS 002 Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, di mana perolehan suara Partai Amanat Nasional yang tercantum pada C.Hasil-DPR sejumlah 10 suara sedangkan dalam D.Hasil Kecamatan-DPR sejumlah 50 suara.
 - b. TPS 008 Mandarsari, Kecamatan Kertak Hanyar, di mana perolehan suara Partai Amanat Nasional yang tercantum pada C.Hasil-DPR sejumlah 29 suara sedangkan dalam D.Hasil Kecamatan-DPR sejumlah 52 suara.
 - c. TPS 037 Gambut, Kecamatan Gambut, di mana perolehan suara Partai Amanat Nasional yang tercantum pada C.Hasil-DPR sejumlah 102 suara sedangkan dalam D.Hasil Kecamatan-DPR sejumlah 132 suara.

fakta tersebut meskipun dibantah oleh Para Terlapor, khususnya PPK Sungai Pinang, PPK Kertak Hanyar, maupun PPK Gambut. Namun demikian bantahan tersebut tidak didukung dengan bukti yang menguatkan bantahan tersebut.

5. Ketidaksesuaian jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional pada dokumen C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan-DPR di TPS 002 Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, TPS 008 Mandarsari, Kecamatan Kertak Hanyar, dan TPS 037 Gambut, Kecamatan Gambut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Sungai Pinang, PPK Kertak Hanyar, dan PPK Gambut karena tidak melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir model C.Hasil, sebagaimana



dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf h Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

6. Mengingat Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 telah memberikan Putusan dengan amar yang menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara terdapat fakta bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor PPK Sungai Pinang, Terlapor PPK Kertak Hanyar, dan Terlapor PPK Gambut, maka telah terdapat kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024.
7. Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor PPK Sungai Pinang, Terlapor PPK Kertak Hanyar, dan Terlapor PPK Gambut berimplikasi pada perbaikan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara.
8. Mengingat hasil Pemilu telah ditetapkan secara nasional oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024 dan penyelesaian atas persoalan hasil Pemilu menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, maka agar tidak terjadi tumpah tindih kewenangan, sanksi perbaikan administrasi yang berpotensi mengubah hasil diserahkan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan.

3.11. Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Bawaslu menilai Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 terdapat kesalahan penerapan hukum sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Bawaslu memutuskan sendiri.

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bawaslu mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan Koreksi yang diajukan oleh Hairul Patarujali sebagai Pelapor.
2. Penyampaian permintaan Koreksi oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
3. Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 terdapat kesalahan penerapan hukum.



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan menerima Permintaan Koreksi yang diajukan oleh Hairul Patarujali sebagai Pelapor.
2. Membatalkan Putusan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024.

MEMUTUSKAN SENDIRI,

- 
1. Menyatakan Terlapor PPK Aluh-Aluh dan Terlapor PPK Astambul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu.
 2. Menyatakan Terlapor PPK Gambut, Terlapor PPK Kertak Hanyar, dan Terlapor PPK Sungai Pinang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Rahmat Bagja, S.H., LL.M.**, sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.**, 3) **Puadi, S.Pd., M.M.**, 4) **Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H.**, 5) **Totok Hariyono, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Jumat, tanggal Sembilan Belas, bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Ketua

Ttd

Rahmat Bagja., S.H., LL.M.

Anggota

Ttd

Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H.

Anggota

Ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota


Ttd

Dr. Herwyn J. H. Malonda., M.Pd., M.H.

Anggota

Ttd

Tótok Hariyono., S.H.



Lesmana, S.H., M.H

NIP. 19850422 201403 1 001